

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SENGKETA WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS
DI KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
TESIS**



Oleh :

SONY IRAWAN HAMID

N.I.M : 21302300271

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SENGKETA WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS
DI KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

SONY IRAWAN HAMID

N.I.M : 21302300271

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SENKETA WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS
DI KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

TESIS

Oleh :

SONY IRAWAN HAMID

N.I.M : 21302300271

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, SH., MH
NIDN : 0617106301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULLA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 0620046701

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN
SENGKETA WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS
DI KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

TESIS

Oleh :

SONY IRAWAN HAMID

N.I.M : 21302300271

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 0617106301

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN: 8954100020

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SONY IRAWAN HAMID

NIM : 21302300271

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Hukum Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris yang di buat di hadapan Notaris Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2025

Yang Menyatakan



SONY IRAWAN HAMID

21302300271

PENYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SONY IRAWAN HAMID

NIM : 21302300271

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/Disertasi* dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA WARIS
YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2025

Yang Menyatakan



SONY IRAWAN HAMID

21302300271

Halaman Motto


*Harta semakin dibelanjakan maka semakin berkurang, ilmu semakin dibelanjakan
maka semakin bertambah.*



Halaman Persembahan

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunianyalah maka tesis ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya
2. Orang tua saya yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan untuk kesuksesan penulis.
3. Istri saya yang selalu mensupport, baik moril maupun material serta mendoakan yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
4. Keluarga besar yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Kepada pembimbing saya Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H yang selalu membimbing penulis dan memberikan masukan sampai Tesis ini selesai tepat waktu.



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Waatala atas nikmat, rahmat dan taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA” Tesis ini disusun dan di ajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah dalam rangka menyelesaikan studi di program Magister Kenotariataan pada program studi Kenotariatan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Dr. Denny Suwondo ,SH.,MH, selaku dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
2. Semua staf di fakultas PascaSarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahn , untuk itu saran dan kritik yang baik akan sangat membantu tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Kolaka, 28 November 2025

penulis

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum perjanjian perdamaian sengketa waris di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada kedudukan dan peran Notaris serta kekuatan hukum akta perdamaian yang dihasilkan. Sengketa waris di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Islam, telah menjadi fenomena yuridis-sosial yang kompleks dengan lebih dari 50.000 perkara baru tercatat di Peradilan Agama pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap Notaris, advokat, dan para ahli waris yang telah menyelesaikan sengketa waris melalui akta perdamaian notariil. Landasan teoretis penelitian meliputi Teori Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Restoratif, dan prinsip Sulh dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris di Kabupaten Kolaka memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang independen dan netral, menjalankan peran multi-dimensi sebagai pembuat akta otentik, penasihat hukum, mediator informal, dan jembatan harmonisasi antara hukum Islam (KHI), hukum adat lokal, dan hukum positif nasional. Proses pembuatan akta perdamaian dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan: konsultasi awal, verifikasi dokumen, fasilitasi musyawarah, perumusan klausul, dan penandatanganan akta. Akta perjanjian perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda, serta memberikan kepastian hukum definitif terhadap status kepemilikan harta warisan.

Implikasi yuridis akta perdamaian mencakup kepastian hukum status kepemilikan, pengakhiran sengketa secara final berdasarkan asas ne bis in idem, dan pemulihan hubungan keluarga sesuai prinsip keadilan restoratif. Dibandingkan dengan litigasi di Pengadilan Agama, akta perdamaian notariil lebih unggul dalam efisiensi waktu (1-3 bulan versus 1-3 tahun), biaya (Rp 2-10 juta versus Rp 10-100 juta), kerahasiaan, fleksibilitas solusi, dan pemeliharaan hubungan keluarga. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi Model Hybrid Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Notaris" sebagai model Hybrid yang menggabungkan mediasi fasilitatif dengan kekuatan hukum formal akta otentik, pendekatan holistik yang menyelesaikan aspek legal, sosial, dan kultural, serta orientasi pada keadilan substantif dan restoratif.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi mediasi Notaris, penyempurnaan regulasi tentang peran Notaris dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), sosialisasi masif kepada masyarakat, sederhanaisasi proses administrasi pasca perdamaian, dan peningkatan koordinasi antara Notaris, Pengadilan Agama, dan instansi terkait untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Perdamaian, Sengketa Waris, Akta Notaris, Hukum Islam, Keadilan Restoratif, Kabupaten Kolaka.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENYATAAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	x
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perdamaian (Dading)	26
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Waris	42
D. Pendekatan dalam Perspektif Islam	54
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Kedudukan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka	80
B. Kekuatan Hukum dan Implikasi Yuridis Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris	90
BAB IV. PENUTUP.....	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	120



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa waris dalam masyarakat Islam di Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah fenomena yuridis-sosial yang kompleks dan mengakar, kerap menjadi titik sentral konflik berkepanjangan yang mendisrupsi tatanan sosial keluarga. Konflik ini, yang seringkali berawal dari persoalan pembagian harta peninggalan, dengan cepat meluas melampaui dimensi material, merusak hubungan kekeluargaan yang sakral, dan seringkali berujung pada proses hukum yang panjang, membutuhkan sumber daya yang besar, dan melelahkan di lingkungan peradilan agama. Data statistik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten mengonfirmasi skala permasalahan ini. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2023, misalnya, mencatat penerimaan perkara waris di lingkungan Peradilan Agama mencapai lebih dari 50.000 perkara baru¹. Tren nasional ini juga terefleksi pada skala lokal, termasuk di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana sengketa waris menjadi salah satu jenis perkara dominan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kolaka. Angka ini tidak hanya menunjukkan volume yang signifikan, tetapi juga tren peningkatan yang stabil dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa eskalasi konflik internal keluarga hingga ke ranah peradilan masih terus terjadi². Fenomena ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih

¹ Data statistik Mahkamah Agung Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023

² Zuhrah, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Burhanuddin Harahap, "Legislative Legal Politics of Inheritance Law in Indonesia," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 6 (2024): 910–16, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4059> diakses pada 18 Juli 2025.

menjadi pilihan utama, atau bahkan menjadi satu-satunya alternatif yang dipahami, oleh sebagian besar masyarakat. Padahal, jalur ini seringkali terbukti tidak efektif, bahkan bersifat kontra-produktif, dalam menjaga esensi utama dari hubungan keluarga: keharmonisan dan keutuhan. Proses litigasi yang secara inheren bersifat adversial, di mana para pihak diposisikan sebagai lawan untuk saling mengalahkan cenderung mempertajam permusuhan, membuka luka lama, dan pada akhirnya meninggalkan residu konflik berupa permusuhan yang sulit dipulihkan, bahkan lama setelah putusan yudisial ditetapkan³.

Dengan adanya berbagai limitasi dan konsekuensi negatif dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi hadir sebagai suatu paradigma alternatif penyelesaian sengketa yang diakui dan didorong baik oleh ajaran luhur hukum Islam maupun oleh kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi merupakan manifestasi dari prinsip sulh (perdamaian) dan musyawarah untuk mufakat. Landasan teologisnya termaktub secara kuat dan eksplisit. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa [4] ayat 128 menyatakan⁴:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

"...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

³ Bred Klenten, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 897–904, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1341> diakses pada 18 Juli 2025.

⁴ QS. An-Nisa [4] ayat 128

Ayat ini secara tegas menempatkan perdamaian sebagai pilihan yang lebih utama. Perintah untuk aktif mendamaikan pihak yang berselisih juga ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat [49] ayat 10⁵:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah untuk menentukan siapa yang benar dan salah secara kaku, melainkan untuk mencapai solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak demi menjaga tali silaturahmi.

Sejalan dengan spirit ini, sistem hukum nasional, yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," melembagakan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan⁶. Amanat untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi landasan bagi Mahkamah Agung untuk mendorong mekanisme efisien seperti mediasi⁷. Puncaknya adalah melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

⁵ QS. Al-Hujurat [49] ayat 10

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

di Pengadilan⁸. Peraturan ini secara tegas mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris Islam yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009. Kebijakan mandatory mediation ini mencerminkan sebuah pergeseran filosofis dalam sistem peradilan, dari yang semula berorientasi pada keadilan prosedural menjadi keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.

Namun, terlepas dari landasan filosofis dan yuridis yang kokoh, implementasi dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia, dan secara khusus di Kabupaten Kolaka, masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Kendala yang bersifat umum, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan persepsi mediasi hanya sebagai formalitas belaka, juga ditemukan di wilayah ini. Akan tetapi, tantangan di Kolaka menjadi lebih kompleks karena konteks sosiokulturalnya yang unik. Sebagai wilayah dengan heterogenitas etnis yang signifikan, di mana suku Tolaki, Bugis, dan lainnya hidup berdampingan, sengketa waris tidak hanya diatur oleh hukum Islam (KHI), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini menuntut seorang mediator di Pengadilan Agama Kolaka untuk memiliki kompetensi ganda: tidak hanya menguasai teknik mediasi modern dan hukum waris Islam, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya yang tinggi untuk menavigasi dan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dalam proses perundingan.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tantangan ini diperparah oleh isu distribusi mediator berkualitas yang cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar⁹, sehingga berpotensi menciptakan kelangkaan mediator dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menangani sengketa waris yang kompleks di daerah seperti Kolaka.

Peran mediasi juga belum dapat dioptimalkan karena tidak adanya instrumen pengawasan dan kerangka evaluasi yang baku untuk mengukur dan memastikan kualitas pelaksanaannya di tingkat pengadilan agama. Kualitas proses mediasi seringkali tidak terukur, dan tidak ada mekanisme umpan balik yang sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Tantangan ini diperkuat oleh persepsi yang masih mengakar kuat di sebagian masyarakat bahwa penyelesaian melalui putusan pengadilan lebih memberikan kepastian hukum yang final, absolut, dan mengikat, sesuai dengan hak atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945¹⁰. Namun, pandangan ini seringkali mengabaikan fakta bahwa proses litigasi yang kaku seringkali gagal mengakomodasi rasa keadilan substansial para pihak, memperuncing konflik, dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Proses pembuktian di pengadilan dapat memaksa anggota keluarga untuk saling menyerang dan membuka aib di depan umum, sebuah harga sosial yang terlalu mahal untuk dibayar.

⁹ Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Al-Zahrawi, 2024, <https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/view/409> diakses pada 20 Juli 2025.

¹⁰Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) Tahun 1945

Kontras dengan jalur litigasi, berbagai bukti empiris yang dihimpun dari studi kasus dan testimoni para pihak yang berhasil berdamai mengindikasikan bahwa mediasi, baik dalam konteks yudisial maupun non-yudisial, pada esensinya menawarkan suatu resolusi sengketa yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta memberikan tingkat kepuasan subjektif yang lebih tinggi. Keunggulan fundamental mediasi terletak pada fleksibilitasnya. Proses ini memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi solusi-solusi kreatif yang tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim dalam putusan litigasi. Dalam konteks *study case*, misalnya, alih-alih menjual aset produktif seperti kebun cengkeh atau lahan pertanian dan membagi hasilnya secara matematis, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan pengelolaan bersama atau bentuk kompensasi lain yang menjaga keutuhan aset dan hubungan keluarga. Solusi semacam ini tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian, tetapi juga menjaga keutuhan aset keluarga dan kenangan yang melekat padanya. Kemampuan mediasi untuk menjaga dan bahkan memperbaiki hubungan kekeluargaan menjadi nilai lebih yang tak ternilai, karena hasil yang dicapai bersifat *win-win solution* dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang lahir dari kerelaan hati, bukan dari paksaan putusan sepihak seorang hakim. Dalam beberapa kasus, mediasi bahkan terbukti dapat berfungsi secara preventif, mencegah terjadinya sengketa sejak awal jika dilakukan secara proaktif oleh keluarga, misalnya melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau ulama sebelum konflik membesar dan mengeras.

Dengan demikian, penguatan peran mediasi dalam ekosistem penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia menjadi sebuah urgensi dan keniscayaan

strategis. Upaya ini harus dipandang sebagai sebuah investasi sosial jangka panjang. Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi beban perkara yang kian menumpuk di pengadilan agama dan mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi yang lebih fundamental, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif yang menyentuh akar masalah, memulihkan martabat para pihak, dan menjaga harmoni sosial dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Hal ini adalah sebuah ikhtiar kolektif untuk mengembalikan penyelesaian sengketa pada fitrahnya sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam dan kearifan budaya bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan. Mendorong mediasi berarti merawat fondasi sosial bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris dan menawarkan rekomendasi yang dapat meningkatkan penerapan mediasi di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Sengketa Waris yang dibuat dihadapan Notaris ?
2. Bagaimana implikasi hukum akta perjanjian perdamaian yang dibuat di Kabupaten Kolaka?

3. Bagaimana contoh akta perjanjian perdamaian sengketa waris di kabupaten Kolaka ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kekuatan hukum (daya ikat) dari Akta Perdamaian Sengketa Waris yang dibuat di hadapan Notaris.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari akta perjanjian perdamaian sengketa waris yang dibuat oleh Notaris di wilayah Kabupaten Kolaka.
3. Memberikan contoh akta perjanjian perdamaian sengketa waris sebagai ilustrasi praktis yang diterapkan di Kabupaten Kolaka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan, Hukum Waris, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Menjadi referensi akademis bagi para peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai peran notaris dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Notaris: Menjadi panduan dan referensi dalam menjalankan tugas jabatannya terkait pembuatan akta perdamaian sengketa waris, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial-budaya di Kabupaten Kolaka.
- b. Bagi Masyarakat dan Para Ahli Waris: Memberikan pemahaman yang jelas mengenai alternatif penyelesaian sengketa waris melalui notaris serta memberikan gambaran mengenai kepastian hukum yang diperoleh dari akta perdamaian tersebut.
- c. Bagi Praktisi Hukum Lainnya: Menambah wawasan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi beban perkara di pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memandu arah penelitian dan menghindari ambiguitas, penelitian ini akan berpegang pada beberapa konsep kunci yang didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Sengketa Waris: Sengketa waris diartikan sebagai perselisihan yang timbul di antara dua atau lebih ahli waris mengenai penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing, dan/atau status serta pembagian harta peninggalan (tirkah). Menurut Salim HS, sengketa pada dasarnya adalah

perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum¹¹. Dalam konteks penelitian ini, sengketa waris tidak hanya dipandang sebagai konflik yuridis, tetapi juga konflik sosial yang melibatkan aspek emosional dan relasi kekeluargaan di masyarakat Kabupaten Kolaka.

2. Perjanjian Perdamaian (Dading): Merujuk pada Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara¹². Menurut Subekti, esensi dari perdamaian adalah para pihak mengakhiri sengketa yang ada di antara mereka secara definitif¹³. Dalam penelitian ini, perjanjian perdamaian adalah instrumen hukum yang dipilih oleh para ahli waris di Kolaka untuk menyelesaikan sengketa waris mereka di luar pengadilan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik.
3. Akta Notaris: Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang¹⁴. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat¹⁵. Dalam

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 78.

¹² Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 165.

¹⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 30.

konteks ini, akta perjanjian perdamaian sengketa waris yang dibuat di hadapan Notaris di Kolaka berfungsi sebagai bukti tertulis yang otentik atas kesepakatan para ahli waris.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah:

1. Teori Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak: Teori ini menjadi dasar untuk memahami hakikat dari perjanjian perdamaian itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹⁶. Teori perjanjian dan kebebasan berkontrak menurut para ahli dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. Menurut Ridwan Khairandy (2003) menyatakan bahwa kebebasan berkontrak adalah prinsip bebasnya para pihak untuk membuat kontrak yang mengikat sesuai kehendak mereka. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, memilih dengan siapa berkontrak, menentukan bentuk, isi, dan cara pembuatan kontrak. Kebebasan berkontrak memiliki dua makna: positif yaitu kebebasan membuat kontrak, dan negatif yaitu kebebasan dari kewajiban yang tidak diatur kontrak¹⁷.

¹⁶ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

¹⁷ Khairandy, R. (2017). *Itikad baik dalam kontrak di berbagai sistem hukum*. Yogyakarta: FH UII.

- b. Menurut Prof. R. Subekti mengemukakan asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan setiap orang untuk membuat kontrak jenis apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Konsep ini berkembang dari prinsip kebebasan dan persamaan serta ditopang oleh doktrin liberalisme yang menekankan minimnya campur tangan negara dalam hubungan antar individu¹⁸.
- c. Menurut Tami Rusli, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah manifestasi dari kehendak bebas para pihak dalam kontrak yang mencerminkan hak asasi manusia. Kebebasan ini dapat berfungsi adil jika *bargaining power* para pihak seimbang, sebab ketidakseimbangan dapat menyebabkan pihak kuat memaksakan kehendak kepada pihak lemah¹⁹.

Dalam doktrin klasik hukum kontrak Perancis, kebebasan berkontrak menegaskan kehendak bebas (*autonomi kehendak*) para pihak yang menentukan isi kontrak tanpa campur tangan negara selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana para ahli waris di Kolaka secara bebas menentukan isi kesepakatan perdamaian mereka, dan bagaimana Notaris memastikan kesepakatan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum: Teori ini, yang dipopulerkan oleh ahli hukum seperti

¹⁸ Subekti, H. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁹ Rusli, T. (2019). *Pengaruh kebebasan berkontrak dalam praktik hukum*. Jurnal Hukum Indonesia, 12(3), 45-60.

- a. Gustav Radbruch, menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kepastian (*Rechtssicherheit*)²⁰.
- b. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²¹.
- c. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum berarti hukum yang berlaku dapat dipastikan dan memberikan perlindungan hukum²².

Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan sehingga individu dapat merencanakan tindakannya. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana peran Notaris dalam membuat akta perjanjian perdamaian dapat memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris diharapkan dapat mengakhiri sengketa secara tuntas dan mencegah timbulnya perselisihan baru di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian atas status kepemilikan harta waris.

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang²³.

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 115.

²¹ Mertokusumo, S. (2007). *Hukum acara perdata Indonesia* (Cetakan ke-10). Yogyakarta: Liberty.

²² Apeldoorn, V. (2006). *Rechtszekerheid dan perlindungan hukum*. Jakarta: Kencana.

²³ Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

Penelitian ini akan merujuk pada aturan-aturan hukum tentang perjanjian perdamaian dan sengketa waris, sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada praktik pembuatan akta perjanjian perdamaian sengketa waris yang dilakukan di Kabupaten Kolaka.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan ini berupaya menjembatani jurang antara *das sollen* (hukum dalam teks dan peraturan) dan *das sein* (hukum dalam praktik dan realitas sosial). Penelitian empiris berfokus pada pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi secara langsung di lapangan dan melihat hukum sebagai fenomena sosial²⁴.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sekaligus melakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Aspek yuridis dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perjanjian perdamaian (Pasal 1313-1351 dan Pasal 1851-1864);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 183 tentang penyelesaian sengketa waris;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

²⁴ Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Aspek empiris dilakukan dengan meneliti praktik pembuatan akta perjanjian perdamaian sengketa waris di Kabupaten Kolaka melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum positif (*das sollen*) diterapkan dalam praktik nyata (*das sein*), serta mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan solusi dalam implementasinya.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti melalui wawancara, observasi, atau pengamatan langsung. Data ini bersifat asli, valid, akurat, dan berupa data mentah yang belum diolah²⁵.
 - 1) Informasi dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber kunci
 - 2) Data tekstual dari analisis dokumen otentik seperti akta perjanjian perdamaian
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, yaitu melalui perantara baik individu maupun dokumen²⁶.
 - 1) Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
 - 2) Bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu)
 - 3) Bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia)

²⁵ Sugiyono, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (hal. 85). Bandung: Alfabeta.

²⁶ Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas sesuai masalah dan fokus penelitian. Teknik ini biasanya menggunakan pertanyaan terbuka dan bertujuan mengetahui perspektif responden terhadap suatu masalah secara lengkap dan mendalam²⁷. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Musriansyah, S.H., M.Kn.(Notaris Kolaka)
- 2) Achmad, S.H (Notaris Kolaka)
- 3) Para ahli waris yang pernah menggunakan jasa Notaris untuk perjanjian perdamaian
- 4) Yahyanto, S.H., M.Kn (Advokat dan Konsultan Hukum)

b. Studi Literatur (*Library Research*)

Proses berkelanjutan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder guna mempertajam analisis temuan lapangan.

c. Analisis Dokumen

²⁷ Sutopo, H. B. (2006). Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Pemeriksaan secara cermat berkas-berkas akta perjanjian perdamaian untuk memahami dinamika perundingan, solusi yang dicapai, dan pertimbangan hukum yang digunakan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengkaji implikasi hukum perjanjian perdamaian sengketa waris di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan baik melalui studi literatur maupun data lapangan²⁸. Data yang berupa teks, dokumen, dan fakta sosial dianalisis secara sistematis dan mendalam untuk menemukan pola, tema, dan makna yang mendasari fenomena hukum yang diamati²⁹. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses hukum yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat di lokasi penelitian, serta memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika perjanjian perdamaian sengketa waris. Dengan demikian, analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat interpretasi atas data empiris dalam kaitannya dengan teori dan norma hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang valid dan komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di masyarakat³⁰.

²⁸ Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁹ Yesmil Anwar, & Adang. (2005). *Penelitian hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁰ Hadikusuma, H. (1995). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan, laporan akhir penelitian ini akan disusun dengan mengikuti kerangka sebagai berikut, di mana setiap bagian memiliki fungsi spesifik dalam membangun argumentasi penelitian secara utuh.

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan konteks, landasan, dan arah bagi keseluruhan penelitian. Di dalamnya akan diuraikan Latar Belakang Masalah yang menyoroti urgensi penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya, akan dipaparkan Rumusan Masalah yang menjadi fokus penelitian, Tujuan Penelitian yang hendak dicapai, Manfaat Penelitian baik secara teoretis maupun praktis, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang digunakan, serta Sistematika Penulisan tesis ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan menyajikan landasan teoretis dan yuridis yang komprehensif sebagai fondasi analisis. Fokus utama bab ini adalah pada konsep-konsep yang relevan dengan judul penelitian, meliputi tinjauan mendalam mengenai Perjanjian secara umum, Perjanjian Perdamaian (*Dading*) secara khusus, Sengketa Waris sebagai konteks permasalahan, serta Jabatan dan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Otentik. Bab ini akan menguraikan dasar-dasar hukum dan doktrin yang berkaitan dengan setiap konsep tersebut.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan bagian sentral dan paling substantif dari penelitian, di mana data yang telah

dikumpulkan disajikan dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian utama yang sistematis:

1. **Kedudukan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka.** Bagian ini akan menjawab rumusan masalah pertama. Akan diuraikan temuan dari wawancara dan studi kasus mengenai bagaimana Notaris memosisikan diri, langkah-langkah yang ditempuh, serta tantangan yang dihadapi dalam memfasilitasi dan mengonstruksikan kesepakatan para ahli waris ke dalam bentuk akta otentik.
2. **Kekuatan Hukum dan Implikasi Yuridis Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris.** Bagian ini akan menjawab rumusan masalah kedua. Akan dianalisis secara yuridis kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para ahli waris dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.

BAB IV: PENUTUP Bab terakhir ini akan merangkum keseluruhan hasil penelitian dan memberikan refleksi akhir. Bab ini terdiri dari dua sub-bab utama: (A) Kesimpulan, yang berisi jawaban ringkas dan substantif atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis di Bab III; dan (B) Saran, yang berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif dan dapat ditindaklanjuti, yang ditujukan kepada Notaris, masyarakat, dan untuk pengembangan ilmu hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pemahaman tentang perjanjian merupakan fondasi utama dalam hukum perdata, khususnya yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan. Konsep perjanjian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga sangat praktis, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial modern, dari jual-beli sehari-hari hingga kontrak kerja sama bisnis bernilai miliaran, berdasar pada institusi hukum ini. Pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian dibutuhkan untuk menilai keabsahan, menafsirkan isi, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu hubungan kontraktual.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi ini, yang diadopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental (Belanda) melalui *Burgerlijk Wetboek*, menjadi titik tolak legal formal dalam memahami perjanjian di Indonesia³¹.

Dalam konteks sistematika KUH Perdata, perjanjian ditempatkan sebagai sumber utama perikatan dalam Buku III yang berjudul "Tentang Perikatan". Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

³¹ Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi hukum nota kesepahaman sebagai perikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 10(1), 44–54.

undang." Ini berarti perjanjian (yang lahir dari persetujuan) dan undang-undang adalah dua sumber yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban.

Meski menjadi dasar hukum, definisi dalam Pasal 1313 KUH Perdata telah lama mendapat kritik tajam dari para ahli hukum karena dianggap terlalu sempit, tidak lengkap, dan berpotensi menyesatkan. Kritik-kritik tersebut antara lain:

1. Sifatnya yang Sepihak (Unilateral): Definisi ini hanya menyebut "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya", yang menimbulkan kesan seolah-olah hanya satu pihak saja yang membuat ikatan. Padahal, pada umumnya, perjanjian bersifat timbal balik (bilateral) atau bahkan multilateral, di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak.
2. Penggunaan Istilah "Perbuatan" yang Terlalu Luas: Kata "perbuatan" dapat mencakup segala jenis tindakan, termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan faktual yang tidak bermaksud menimbulkan akibat hukum. Istilah yang lebih tepat adalah "perbuatan hukum" (*rechtshandeling*), yaitu perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
3. Tidak Menjelaskan Akibat Hukum: Definisi ini hanya berhenti pada "mengikatkan dirinya" tanpa menjelaskan apa wujud dari ikatan tersebut. Padahal, inti dari perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban (yang dalam hukum perdata sering disebut sebagai prestasi) bagi para pihak.
4. Tidak Menyebutkan Tujuan atau Bidangnya: Definisi ini tidak membatasi bahwa perjanjian tersebut ditujukan pada lapangan harta kekayaan (*vermogen*), yaitu segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Akibatnya, definisi ini bisa saja mencakup perjanjian dalam hukum keluarga (seperti janji nikah) yang sebenarnya tunduk pada aturan berbeda.

5. Mengabaikan Unsur Kesepakatan (Consensus): Kritik paling mendasar adalah tidak disebutkannya unsur kata sepakat atau kesepakatan kehendak (*meeting of the minds*) sebagai jiwa dari suatu perjanjian. Tanpa kesepakatan, tidak mungkin tercipta suatu perjanjian yang sah.

Kritik-kritik inilah yang mendorong para ahli untuk merumuskan definisi perjanjian yang lebih komprehensif³². Untuk melengkapi dan menyempurnakan definisi formal dalam KUH Perdata, para ahli hukum Indonesia memberikan rumusan yang lebih mendalam:

1. R. Subekti: "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Definisi ini menekankan perjanjian sebagai sebuah peristiwa hukum dan aspek kesalingan (*saling berjanji*)³³.
2. Abdulkadir Muhammad: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan." Definisi ini sangat lengkap karena mencakup unsur persetujuan, saling mengikatkan diri (timbal balik), dan ruang lingkup (lapangan harta kekayaan).

³² Utari, F., & Hasna, H. (2020). Perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli yang tidak terlaksananya akta jual beli akibat penolakan dari sebagian ahli waris pihak penjual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 1–15.

³³ Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian* (Cet. ke-23). Jakarta: PT. Intermasa.

3. Sudikno Mertokusumo: "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum." Definisi ini menekankan perjanjian sebagai hubungan hukum yang lahir dari kata sepakat³⁴.
4. Wiryono Prodjodikoro: "Perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu." Definisi ini secara tegas menyebutkan adanya hak untuk menuntut, yang menunjukkan sifat mengikat dari perjanjian.

Dari berbagai definisi ahli ini, dapat disimpulkan bahwa esensi dari perjanjian adalah persetujuan timbal balik yang menimbulkan hubungan hukum di bidang harta kekayaan.

Pemahaman yang komprehensif mengenai distingsi antara perjanjian dan perikatan merupakan elemen esensial dalam kajian hukum perdata, mengingat kerancuan terminologis yang sering terjadi dalam praktik. Secara substantif, perikatan (*verbinten*) menduduki posisi sebagai hubungan hukum yang substantif, yakni suatu ikatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, yang di dalamnya melekat hak subjektif bagi kreditur untuk menuntut prestasi dan kewajiban hukum bagi debitur untuk memenuhi prestasi tersebut. Ruang lingkup perikatan bersifat lebih komprehensif karena derivasinya tidak

³⁴ Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum* (Cet. ke-2). Yogyakarta: Liberty.

terbatas pada sumber voluntar. Lahirnya perikatan dapat bersumber dari dua kanal utama: pertama, dari perjanjian (sumber voluntar/kehendak para pihak), dan kedua, secara langsung dari ketentuan undang-undang (*wet*), sebagaimana termanifestasi dalam perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*).

Sebaliknya, perjanjian (*overeenkomst*) berposisi sebagai perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menjadi sumber lahirnya suatu perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan aksi hukum yang melahirkan konsekuensi hukum, sementara perikatan adalah konsekuensi hukum itu sendiri. Ruang lingkup perjanjian dalam hierarki ini bersifat lebih spesifik karena ia merepresentasikan hanya satu dari beberapa *modus* lahirnya suatu perikatan. Relasi hierarkis antara kedua institusi hukum ini dapat dianalogikan secara botanis: apabila perikatan merupakan "pohon" (sebagai hubungan hukum yang telah terbentuk), maka perjanjian berperan sebagai "biji" (sebagai sumber generative yang menumbuhkan hubungan hukum tersebut). Implikasi logis dari relasi ini adalah bahwa setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUH Perdata secara imperatif akan melahirkan suatu perikatan, namun proposisi sebaliknya tidak berlaku—tidak setiap perikatan bersumber dari suatu perjanjian³⁵.

Dalam konteks praktik hukum, terminologi "perjanjian" dan "kontrak" sering digunakan secara kontekstual. Istilah perjanjian cenderung digunakan

³⁵ Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi hukum nota kesepahaman sebagai perikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 10(1), 44–54.

dalam pengertian yang lebih luas dan akademis, mencakup seluruh bentuk kesepakatan baik yang diekspresikan secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, terminologi kontrak lebih sering dikonotasikan pada perjanjian tertulis yang bersifat formal, terstruktur, dan lazim digunakan dalam transaksi bisnis. Terlepas dari perbedaan konotasi ini, secara yuridis keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara ekuivalen sepanjang memenuhi syarat-syarat keabsahan yang ditetapkan oleh hukum positif.

Karakteristik fundamental dari suatu perjanjian meliputi: pertama, sifatnya sebagai perbuatan hukum yang disengaja; kedua, prinsip konsensualisme yang menekankan momen lahirnya perjanjian pada detik tercapainya kesepakatan; ketiga, adanya minimal dua subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum; keempat, tujuan untuk menciptakan akibat hukum di bidang harta kekayaan; dan kelima, sifatnya yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)³⁶.

Landasan filosofis dari hukum perjanjian ini didukung oleh beberapa asas fundamental, yaitu: Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan otonomi kepada para pihak untuk merumuskan substansi perjanjian; Asas Konsensualisme yang menegaskan kekuatan kesepakatan para pihak; Asas Pacta Sunt Servanda yang menegaskan sifat mengikat dari perjanjian yang sah; serta Asas Itikad Baik (*good faith*) yang menjadi jiwa dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaannya.

³⁶ Hetharie, Y., & El Rahman, S. M. T. (2019). Perjanjian nominee sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing (WNA) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SASI*, 25(3), 1–12.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perdamaian (Dading)

1. Definisi dan Terminologi

Perjanjian perdamaian atau dading merupakan institusi hukum yang telah mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam sistem hukum perdata Indonesia. Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian perdamaian didefinisikan sebagai "suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara." Definisi normatif ini mengandung elemen-elemen esensial yang membedakannya dari jenis perjanjian lainnya.

Dalam perspektif terminologi, istilah *dading* berasal dari bahasa Belanda yang secara etimologis terkait dengan kata *daad* yang berarti perbuatan atau tindakan. Dalam perkembangan praktik hukum kontemporer, perjanjian perdamaian sering disinonimkan dengan istilah *settlement agreement* dalam konteks hukum Anglo-Saxon. Namun demikian, secara substantif terdapat perbedaan konseptual yang mendasar antara *dading* dalam sistem hukum Islam dengan *settlement agreement* dalam sistem *common law*.

Keberadaan institusi perdamaian dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, perdamaian mencerminkan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan jiwa dari hukum adat Indonesia. Asas *musyawarah untuk mufakat* yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan ideal bagi penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian.

Dari perspektif sosiologis, perjanjian perdamaian merepresentasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat voluntar dan partisipatorif. Menurut teori sosiologi hukum, penyelesaian sengketa melalui perdamaian dianggap lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial yang retak akibat konflik, dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi yang bersifat adversarial.

2. Kerangka Teoritis Perjanjian Perdamaian

a. Teori keadilan restoratif (*restorative justice*)

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan landasan teoretis yang kuat bagi keberadaan institusi perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Berbeda dengan paradigma keadilan retributif (*retributive justice*) yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan (*restoration*), rekonsiliasi (*reconciliation*), dan reintegrasi sosial (*social reintegration*). Menurut Tony F. Marshall (1999), keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu peristiwa berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari peristiwa tersebut dan implikasinya untuk masa depan³⁷. Pemahaman ini diperkuat oleh Howard Zehr (2002) yang mendefinisikannya sebagai proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu

³⁷ Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.

dan secara kolektif mengidentifikasi serta menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin³⁸.

Dalam konteks perjanjian perdamaian, teori keadilan restoratif mewujudkan melalui empat prinsip fundamental. Pertama, prinsip pemulihan (*restoration*) yang berfokus pada pemulihan kerugian material, hubungan sosial, keadaan emosional, dan martabat para pihak. Kedua, prinsip partisipasi aktif (*active participation*) yang menekankan keterlibatan semua pihak yang terpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, prinsip rekonsiliasi (*reconciliation*) yang bertujuan membangun kembali hubungan yang rusak melalui dialog terbuka, empati, pengakuan kesalahan, dan permintaan maaf yang tulus. Keempat, prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) yang menjamin bahwa proses perdamaian berlangsung tanpa paksaan, sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Implementasi teori keadilan restoratif dalam perjanjian perdamaian menciptakan paradigma penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*, di mana tidak ada pihak yang secara mutlak menang atau kalah. Melalui pendekatan ini, perjanjian perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa semata, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

³⁸ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

b. Teori Efisiensi Ekonomi dalam Hukum (Law and Economics)

Pendekatan ekonomi dalam hukum (*law and economics*) memberikan justifikasi efisiensi yang kuat terhadap penggunaan perjanjian perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Teori ini menganalisis institusi dan aturan hukum melalui prinsip ekonomi, khususnya konsep efisiensi, analisis biaya-manfaat, dan asumsi rasionalitas dalam pengambilan keputusan hukum. Ronald Coase (1960) dalam *The Problem of Social Cost* memperkenalkan *Coase Theorem* yang menyatakan bahwa dalam kondisi tanpa biaya transaksi, negosiasi pribadi akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, yang implikasinya adalah perdamaian dapat mencapai hasil yang efisien jika biaya transaksi dapat diminimalkan³⁹. Richard Posner (2003) dalam *Economic Analysis of Law* lebih lanjut mengembangkan pandangan bahwa hukum dapat dan seharusnya dianalisis menggunakan teori ekonomi, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*wealth maximization*), di mana efisiensi menjadi kriteria normatif yang penting dalam evaluasi aturan hukum⁴⁰.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, konsep biaya transaksi (*transaction costs*) yang dikembangkan Oliver E. Williamson (1985) menjadi kerangka analitis yang essential. Biaya transaksi meliputi seluruh biaya operasional sistem ekonomi, termasuk biaya pencarian informasi (*search costs*), biaya negosiasi (*bargaining costs*), biaya pembuatan kontrak (*contracting costs*), biaya

³⁹ Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, 3, 1–44.

⁴⁰ Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. New York: The Free Press.

pemantauan (*monitoring costs*), dan biaya penegakan (*enforcement costs*). Analisis komparatif antara mekanisme litigasi dan perdamaian menunjukkan disparitas yang signifikan dalam hal efisiensi biaya⁴¹.

Litigasi melibatkan biaya langsung yang substantial seperti biaya pengacara (dapat mencapai Rp 500 juta atau lebih), biaya perkara, biaya saksi ahli, dan biaya administrasi lainnya, ditambah biaya tidak langsung seperti opportunity cost akibat proses yang berlangsung 3-5 tahun, biaya psikologis, kerusakan reputasi, dan kerusakan hubungan permanen antar pihak. Sebaliknya, perdamaian menawarkan efisiensi biaya yang nyata dengan proses yang hanya memakan waktu 1-3 bulan, biaya mediator yang jauh lebih rendah (Rp 5-50 juta), serta minimnya dampak psikologis dan reputasi. Melalui perspektif teori efisiensi ekonomi ini, perjanjian perdamaian tidak hanya merupakan solusi yang ekonomis bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem hukum secara keseluruhan dengan mengurangi beban institusi peradilan dan memaksimalkan alokasi sumber daya hukum yang terbatas.

c. Teori Otonomi Kehendak (*Autonomy of Will*)

Teori otonomi kehendak (*autonomy of will*) atau *party autonomy* merupakan pilar fundamental yang mendasari keberlakuan perjanjian perdamaian dalam sistem hukum kontrak. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan isi, bentuk, dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Otonomi kehendak mengandung makna bahwa setiap subjek

⁴¹ Posner, R. A. (1983). *The economics of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

hukum yang cakap memiliki kedaulatan untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya dengan pihak lain melalui instrumen perjanjian, tanpa campur tangan negara atau pihak ketiga, selama tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh hukum positif.

Teori ini menempatkan kehendak (*will*) sebagai elemen sentral dan determinatif dalam pembentukan perjanjian. Perjanjian memperoleh kekuatan mengikatnya bukan karena otoritas eksternal seperti negara atau hukum, melainkan karena para pihak sendiri yang menghendaki diri mereka terikat. Dengan kata lain, kekuatan mengikat perjanjian bersumber dari kehendak subjektif para pihak yang diekspresikan melalui kesepakatan. Konsep ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk rasional yang mampu membuat keputusan mandiri dan bertanggung jawab atas konsekuensi keputusannya. Dalam konteks perjanjian perdamaian, teori otonomi kehendak memberikan legitimasi yuridis bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara terbaik mengakhiri sengketa mereka, tanpa harus mengikuti prosedur formal litigasi atau terikat pada standar pembuktian yang kaku di pengadilan.

Akar filosofis teori otonomi kehendak dapat ditelusuri dari pemikiran filsafat liberalisme klasik yang berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang dianggap sebagai bapak liberalisme, mengembangkan teori tentang hak alamiah (*natural rights*) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Menurut Locke, hak-hak ini bersifat *pre-political*,

artinya ada sebelum pembentukan negara dan tidak dapat dirampas oleh otoritas politik manapun. Dalam perspektif ini, kemampuan individu untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri merupakan manifestasi dari kebebasan alamiah yang harus dilindungi. Negara hanya berperan sebagai penjaga dan pelindung kebebasan ini, bukan sebagai penentu atau pembatas yang sewenang-wenang⁴².

John Stuart Mill (1806-1873) dalam karya monumentalnya "On Liberty" (1859) mengembangkan prinsip kebebasan individual yang lebih spesifik. Mill mengajukan prinsip bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan penggunaan kekuasaan atas individu, bertentangan dengan kehendaknya, adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (*harm principle*)⁴³. Selama tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, ia harus bebas melakukan apapun yang dikehendaki. Dalam konteks perjanjian, hal ini berarti negara tidak boleh bersikap paternalistik dengan melarang atau membatasi perjanjian yang dibuat oleh orang dewasa yang cakap, hanya karena perjanjian tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. Kebebasan berkontrak adalah bagian integral dari kebebasan individual yang harus dijaga, dan pembatasannya hanya dapat dibenarkan jika perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga atau kepentingan publik.

⁴² Rupang, G., & Mulyatno, C. B. (2024). Prinsip-Prinsip Teori John Locke dan John Stuart Mill Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 1(1), 1–15.

⁴³ Hansson, S. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. *The Journal of Ethics*, 26(1), 1–20.

Immanuel Kant (1724-1804), filsuf Jerman yang sangat berpengaruh, memberikan dimensi moral pada konsep otonomi. Bagi Kant, otonomi (*autonomy*) adalah kapasitas untuk menentukan hukum bagi diri sendiri (*self-legislation*) dan merupakan fondasi dari martabat manusia⁴⁴. Manusia memiliki nilai intrinsik karena kemampuannya untuk bertindak berdasarkan prinsip rasional yang ia tetapkan sendiri, bukan karena dorongan eksternal atau naluri. Dalam etika Kantian, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*ends in themselves*), bukan sebagai sarana (*means*) untuk mencapai tujuan orang lain. Ketika seseorang membuat perjanjian, ia menggunakan rasionalitas dan kehendak bebasnya untuk mengikat diri, dan ini harus dihormati. Prinsip *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) dalam pandangan Kant bukanlah sekadar aturan hukum positif, melainkan imperatif kategoris moral yang mengikat karena berasal dari rasionalitas manusia itu sendiri.

Dalam perkembangan teori hukum kontrak, pandangan filosofis ini ditransformasikan menjadi doktrin yuridis yang dikenal sebagai "teori kehendak" (*will theory*). Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), pendiri Mazhab Sejarah Hukum (*Historical School of Law*), memainkan peran penting dalam mengembangkan teori ini. Savigny berpendapat bahwa kehendak (*Wille*) adalah elemen esensial dari setiap perbuatan hukum (*Rechtsgeschäft*)⁴⁵. Perjanjian memperoleh kekuatan mengikatnya bukan karena bentuk formalnya atau intervensi negara, melainkan karena para pihak sendiri yang menghendaki untuk

⁴⁴ Moran, K. A. (2020). The Emergence of Autonomy in Kant's Moral Philosophy ed. by Stefano Bacin and Oliver Sensen (review). *Journal of the History of Philosophy*, 58(2), 407–409.

⁴⁵ Savigny, F. C. von. (1840). *System des heutigen römischen Rechts* (Vol. 3). Berlin: Veit und Comp.

terikat. Dalam perspektif Savigny, hukum kontrak harus fokus pada menemukan dan melindungi kehendak sebenarnya (*actual will*) para pihak. Jika terjadi kesenjangan antara apa yang dinyatakan dengan apa yang sebenarnya dikehendaki, maka yang harus diutamakan adalah kehendak internal yang sesungguhnya.

Bernhard Windscheid (1817-1892), salah satu arsitek utama pandektenwissenschaft (ilmu pandektis), mengembangkan lebih lanjut konsep *Willenserklärung* (pernyataan kehendak). Menurut Windscheid, perbuatan hukum terbentuk melalui pernyataan kehendak yang diekspresikan oleh para pihak, dan perjanjian merupakan hasil dari pertemuan kehendak (*meeting of minds* atau *consensus ad idem*)⁴⁶. Windscheid menekankan bahwa interpretasi perjanjian harus diarahkan pada menemukan maksud sebenarnya para pihak (*gemeinsame Wille*), yaitu apa yang benar-benar mereka kehendaki ketika membuat perjanjian. Pendekatan ini menolak interpretasi yang kaku dan literal, serta mengutamakan substansi kehendak di atas formalitas kata-kata. Dalam konteks perjanjian perdamaian, pendekatan Windscheid ini sangat relevan karena memungkinkan interpretasi yang fleksibel dan sesuai dengan maksud para pihak untuk mengakhiri sengketa secara damai⁴⁷.

⁴⁶ Windscheid, B. (1887). *Lehrbuch des Pandektenrechts* (9th ed.). Frankfurt am Main: Sauerländer.

⁴⁷ Hasana, N., Mustopa, M., & Faizal, E. A. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–20.

Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang otonomi kehendak. Hobbes dalam "Leviathan" (1651) menggambarkan bahwa dalam keadaan alamiah (*state of nature*), manusia hidup dalam kondisi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Untuk keluar dari kondisi yang brutal ini, manusia menggunakan rasionalitasnya untuk membuat kontrak atau perjanjian (*covenant*) yang menciptakan otoritas politik. Meskipun Hobbes lebih menekankan pada kontrak sosial untuk pembentukan negara, konsepnya tentang *covenant* sebagai instrumen yang mengikat karena kehendak para pihak memberikan fondasi bagi teori kontrak privat. Kontrak memperoleh kekuatan mengikat karena para pihak sendiri yang menyetujuinya, meskipun Hobbes menambahkan bahwa enforcement diperlukan karena manusia cenderung mengikuti self-interest⁴⁸.

Rousseau dalam "Du Contrat Social" (1762) mengembangkan konsep *volonté générale* (kehendak umum) dan menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah ketaatan pada hukum yang dibuat oleh diri sendiri⁴⁹. Bagi Rousseau, manusia lahir bebas tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Kontrak sosial adalah cara untuk merekonsiliasi kebebasan individual dengan kebutuhan untuk hidup bermasyarakat. Dalam konteks hukum kontrak privat, pemikiran Rousseau menginspirasi gagasan bahwa ketika seseorang membuat perjanjian, ia sebenarnya membuat hukum untuk dirinya sendiri, dan ketaatan terhadap perjanjian tersebut

⁴⁸ Karianga, I., & Arsalan, H. (2021). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Social Contract Theory. *Arena Hukum*, 14(3), 395–415.

⁴⁹ Rousseau, J.-J. (1762/1978). *On the social contract, with Geneva manuscript and political economy* (R. D. Masters & J. R. Masters, Trans.). New York: St. Martin's Press.

adalah bentuk kebebasan, bukan perbudakan. Perjanjian perdamaian, dalam perspektif ini, adalah manifestasi dari kebebasan para pihak untuk menciptakan "hukum" mereka sendiri dalam menyelesaikan sengketa, tanpa harus tunduk pada keputusan pengadilan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, teori otonomi kehendak termanifestasi secara tegas dan eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁰ (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pasal ini merupakan adopsi dari *Article 1134 Code Civil Prancis* (Code Napoléon 1804) yang berbunyi: "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Ketentuan ini sering disebut sebagai "jantung hukum kontrak" karena mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar seluruh sistem hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) mengkodifikasi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan kepada subjek hukum keleluasaan seluas-luasnya untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat.

Kata "semua perjanjian" dalam Pasal 1338 ayat (1) menunjukkan universalitas dan cakupan yang sangat luas dari asas kebebasan berkontrak. Ini berarti asas tersebut berlaku untuk semua jenis perjanjian, baik yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang (perjanjian *nominaat* seperti jual beli, sewa menyewa, hibah) maupun yang tidak diatur secara khusus (perjanjian *innominaat*

⁵⁰ Rusli, T. (n.d.). Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perkembangan perjanjian di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

seperti *leasing, franchising, joint venture*). Perjanjian perdamaian termasuk dalam kategori perjanjian nominaat yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata, sehingga tentu saja tunduk pada Pasal 1338 ayat (1). Penggunaan kata "semua" ini mencerminkan prinsip bahwa para pihak tidak terbatas hanya pada jenis-jenis perjanjian yang sudah ada, melainkan dapat menciptakan jenis perjanjian baru sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas mereka, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian.

Frasa "yang dibuat secara sah" dalam Pasal 1338 ayat (1) merujuk pada syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini berfungsi sebagai "katup pengaman" yang membatasi otonomi kehendak agar tidak disalahgunakan. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan para pihak, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*), sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (*nietig* atau *null and void*). Dalam konteks perjanjian perdamaian, keempat syarat ini harus dipenuhi agar perdamaian memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kesepakatan para pihak harus bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan; para pihak harus cakap menurut hukum; objek yang diperdamaikan harus jelas dan tertentu; serta tujuan perdamaian harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pernyataan bahwa perjanjian "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" mengandung makna yang sangat mendalam tentang kekuatan mengikat perjanjian. Kata "undang-undang" (*wet atau loi*) dalam konteks ini tidak berarti bahwa perjanjian memiliki status yang sama dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak wajib menaati perjanjian yang mereka buat dengan tingkat kepatuhan yang sama seperti ketika mereka menaati undang-undang. Mereka tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian (*wanprestasi*), pihak lain dapat meminta penegakan perjanjian tersebut melalui pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan pelaksanaan perjanjian tersebut layaknya memaksakan ketaatan terhadap undang-undang. Dalam konteks perjanjian perdamaian, Pasal 1858 KUH Perdata bahkan memberikan status yang lebih tinggi dengan menyatakan bahwa perdamaian "mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan" (*res judicata*), yang berarti perdamaian tidak hanya mengikat seperti undang-undang tetapi juga memiliki kekuatan seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Frasa "bagi mereka yang membuatnya" mencerminkan prinsip relativitas perjanjian (*privity of contract*) yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat memberikan kerugian kepada pihak ketiga. Prinsip

ini menegaskan bahwa perjanjian hanya menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pihak ketiga yang tidak ikut membuat perjanjian tidak terikat oleh perjanjian tersebut, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti dalam perjanjian untuk pihak ketiga (*stipulatio alteri* atau *beding ten behoeve van derden*) atau dalam hal subrogasi. Dalam perjanjian perdamaian sengketa waris, prinsip ini sangat penting karena perdamaian hanya mengikat ahli waris yang ikut serta dalam perdamaian. Jika ada ahli waris yang tidak dilibatkan atau tidak menyetujui perdamaian, ia tidak terikat dan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktik perjanjian perdamaian, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dan menyetujui isi perdamaian.

Asas *pacta sunt servanda* yang berarti "janji harus ditepati" atau "perjanjian harus dihormati" merupakan konsekuensi langsung dari teori otonomi kehendak dan termanifestasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata secara eksplisit menyatakan: "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." Ketentuan ini memperkuat sifat mengikat dari perjanjian dan mencegah salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat hanya karena perubahan keadaan atau penyesalan. Pembatalan atau pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang, seperti wanprestasi, cacat kehendak, atau keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam konteks perjanjian perdamaian, *asas pacta sunt servanda* memiliki implikasi yang sangat kuat. Ketika para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menandatangani perjanjian perdamaian, mereka terikat secara hukum untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut. Mereka tidak dapat kemudian mengajukan gugatan baru ke pengadilan tentang hal yang sama atau mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Pasal 1858 KUH Perdata memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa perdamaian memiliki kekuatan seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang berarti perdamaian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian perdamaian, pihak lain dapat meminta eksekusi perdamaian tersebut, dan jika perdamaian dibuat di hadapan hakim atau dikuatkan dengan penetapan pengadilan, eksekusi dapat dilakukan langsung tanpa perlu gugatan baru. Sifat mengikat yang kuat ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa sengketa mereka benar-benar telah selesai dan tidak akan muncul kembali di kemudian hari.

Meskipun otonomi kehendak memberikan kebebasan yang luas kepada para pihak, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik (*goede trouw* atau *bonne foi*) berfungsi sebagai pembatas dan sekaligus pelengkap asas kebebasan berkontrak.

Dalam doktrin hukum, itikad baik dibedakan menjadi dua pengertian: itikad baik objektif dan itikad baik subjektif. Itikad baik objektif mengacu pada standar perilaku yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat, yaitu bertindak sesuai dengan norma kepatutan, keadilan, dan kebiasaan yang berlaku. Itikad baik dalam pengertian objektif ini berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, di mana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan cara yang sesuai dengan rasa keadilan dan tidak menyalahgunakan hak yang diberikan oleh perjanjian. Sementara itu, itikad baik subjektif mengacu pada keadaan batin atau niat seseorang, yaitu kejujuran dan ketiadaan niat untuk merugikan pihak lain. Itikad baik dalam pengertian subjektif ini relevan pada tahap pembuatan perjanjian, di mana para pihak harus jujur dan tidak menyembunyikan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain.

Dalam konteks perjanjian perdamaian, asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting baik pada tahap negosiasi maupun pada tahap pelaksanaan. Pada tahap negosiasi, para pihak harus jujur dalam mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa dan tidak boleh menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk berdamai. Pasal 1861 KUH Perdata secara khusus mengatur bahwa perdamaian dapat dibatalkan jika surat-surat (dokumen) yang seharusnya diketahui sengaja ditahan atau disembunyikan oleh salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan transparansi adalah syarat fundamental dalam pembuatan perjanjian perdamaian. Pada tahap pelaksanaan, para pihak harus melaksanakan kesepakatan perdamaian sesuai dengan maksud yang sebenarnya dan tidak mencari-cari alasan untuk

menghindari kewajiban yang telah disepakati. Mereka juga harus menginterpretasikan klausul-klausul perdamaian dengan cara yang wajar dan tidak menafsirkan secara sepihak untuk keuntungan sendiri. Hakim dalam menafsirkan perjanjian perdamaian juga harus berpedoman pada asas itikad baik ini, sehingga interpretasi yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar.

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Waris

1. Pengertian Sengketa Waris

Sengketa waris merupakan perselisihan atau konflik yang terjadi antara para ahli waris mengenai harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Sengketa ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan subjek hukum waris, objek warisan, maupun pembagian harta warisan itu sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, sengketa waris menjadi permasalahan yang cukup kompleks mengingat pluralisme hukum yang berlaku, dimana masyarakat dapat tunduk pada hukum waris perdata, hukum waris Islam, atau hukum waris adat sesuai dengan pilihan hukum masing-masing. Kompleksitas ini semakin bertambah ketika dalam satu keluarga terdapat perbedaan pemahaman mengenai sistem hukum waris yang seharusnya diterapkan, sehingga tidak jarang menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan di antara para ahli waris.

Secara yuridis, sengketa waris dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan yang terjadi dalam proses pewarisan yang melibatkan pewaris,

ahli waris, dan harta warisan⁵¹. Sengketa ini dapat muncul sebelum atau sesudah pembagian harta warisan dilaksanakan, bahkan tidak jarang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hibah atau wasiat. Karakteristik utama dari sengketa waris adalah adanya kepentingan yang saling bertentangan antara para pihak yang merasa berhak atas harta peninggalan, dimana masing-masing pihak memiliki argumentasi dan dasar hukum yang dianggap kuat untuk mempertahankan klaimnya. Sengketa waris bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga melibatkan aspek psikologis, sosiologis, dan emosional yang seringkali memperumit proses penyelesaiannya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Waris

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa waris adalah ketidakjelasan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Permasalahan ini dapat timbul ketika terdapat anak luar kawin, anak angkat, atau ahli waris pengganti yang kedudukannya masih diperdebatkan. Dalam hukum waris Islam, misalnya, kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hal hak mewarisi, sedangkan dalam hukum perdata Barat, anak angkat yang telah disahkan secara hukum memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Perbedaan interpretasi mengenai status ahli waris ini seringkali menjadi sumber konflik yang signifikan, terutama ketika melibatkan nilai harta warisan yang cukup besar. Selain itu, permasalahan mengenai ahli waris juga dapat timbul dari keberadaan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya atau ahli waris

⁵¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Hukum waris: Permohonan dan penyelesaian sengketa waris.

yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan lebih besar dari harta warisan.

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan atau sengketa mengenai objek harta warisan. Permasalahan ini dapat muncul ketika tidak ada inventarisasi yang jelas mengenai harta peninggalan pewaris, adanya pencampuran antara harta bawaan dengan harta bersama dalam perkawinan, atau ketika terdapat harta yang dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak jarang terjadi bahwa sebagian ahli waris menyembunyikan atau memanipulasi informasi mengenai keberadaan harta warisan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian. Selain itu, permasalahan juga dapat timbul dari status kepemilikan harta yang tidak jelas, seperti tanah yang belum bersertifikat, harta yang masih dalam sengketa dengan pihak lain, atau aset yang nilainya sulit ditentukan secara objektif. Kompleksitas objek harta warisan ini semakin bertambah ketika pewaris memiliki usaha atau bisnis yang masih berjalan, dimana pembagiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti pembagian harta benda lainnya.

Faktor ketiga adalah perbedaan pemahaman atau interpretasi mengenai sistem hukum waris yang berlaku. Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing sistem memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam menentukan ahli waris, bagian yang diterima, serta cara pembagiannya. Permasalahan timbul ketika para ahli waris memiliki pandangan yang berbeda mengenai sistem hukum mana yang seharusnya diterapkan, atau

ketika terjadi pencampuran antara berbagai sistem hukum dalam satu kasus. Misalnya, dalam hukum waris Islam berlaku prinsip bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan, sementara dalam hukum waris perdata Barat dan sebagian besar hukum waris adat berlaku prinsip kesetaraan. Perbedaan fundamental seperti ini seringkali menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan tanpa adanya kesepakatan atau putusan pengadilan.

Faktor keempat yang tidak dapat diabaikan adalah adanya wasiat atau hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Wasiat dan hibah seringkali menimbulkan kontroversi, terutama ketika isinya dianggap tidak adil oleh sebagian ahli waris atau ketika pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum waris Islam, misalnya, terdapat pembatasan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah memiliki hak waris, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan wasiat atau mengurangi bagian yang diterima oleh penerima wasiat. Selain itu, sengketa juga dapat timbul dari hibah yang dilakukan pewaris kepada salah satu ahli waris atau pihak lain, dimana ahli waris lainnya menganggap bahwa hibah tersebut sebenarnya merupakan bentuk pengalihan harta warisan yang tidak adil dan merugikan hak mereka.

Faktor kelima adalah aspek emosional dan relasi keluarga yang kurang harmonis. Sengketa waris seringkali bukan semata-mata persoalan hukum dan materi, melainkan juga akumulasi dari konflik-konflik keluarga yang telah terjadi

sebelumnya. Ketidakharmonisan hubungan antara sesama ahli waris, rasa cemburu atau iri terhadap perlakuan pewaris semasa hidupnya, atau dendam lama yang terpendam dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa waris. Dalam banyak kasus, nilai materi dari harta warisan yang dipersengketakan sebenarnya tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang dihabiskan dalam proses penyelesaian sengketa, namun aspek emosional dan keinginan untuk membuktikan kebenaran atau memperoleh pengakuan menjadi faktor yang lebih dominan. Hal ini diperparah dengan adanya campur tangan pihak ketiga, seperti pasangan atau keluarga dari ahli waris, yang seringkali justru memperkeruh suasana dan mempersulit tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan.

3. Jenis-Jenis Sengketa Waris

Ditinjau dari segi subjeknya, sengketa waris dapat dibedakan menjadi sengketa mengenai kedudukan ahli waris dan sengketa mengenai bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris⁵². Sengketa mengenai kedudukan ahli waris terjadi ketika terdapat perselisihan mengenai siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Permasalahan ini dapat melibatkan status anak kandung, anak angkat, anak luar kawin, janda atau duda, serta ahli waris pengganti. Dalam hukum waris Islam, terdapat klasifikasi ahli waris yang sangat rinci, mulai dari ashhabul furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), ashabah (ahli waris yang mendapat sisa), hingga dzawil arham (ahli waris karena hubungan rahim). Ketidakpahaman mengenai klasifikasi ini atau adanya klaim

⁵² Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum. (2025). Sistem dan prinsip hukum waris di Indonesia.

dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menjadi ahli waris dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Sementara itu, sengketa mengenai bagian yang diterima terjadi ketika para ahli waris sudah sepakat mengenai siapa saja yang berhak, namun tidak sepakat mengenai berapa bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai penerapan sistem hukum waris yang berlaku.

Berdasarkan objeknya, sengketa waris dapat dibedakan menjadi sengketa mengenai keberadaan harta warisan dan sengketa mengenai pembagian harta warisan⁵³. Sengketa mengenai keberadaan harta warisan meliputi perselisihan tentang apa saja yang termasuk dalam boedel warisan, bagaimana membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, serta apakah terdapat harta yang disembunyikan atau dialihkan secara tidak sah oleh salah satu pihak. Jenis sengketa ini seringkali memerlukan pembuktian yang rumit, termasuk penelusuran dokumen kepemilikan, rekening bank, atau aset lainnya yang mungkin tidak diketahui oleh seluruh ahli waris. Sementara itu, sengketa mengenai pembagian harta warisan terjadi ketika para ahli waris sudah sepakat mengenai objek yang akan dibagi, namun tidak sepakat mengenai cara pembagiannya. Hal ini dapat melibatkan persoalan teknis seperti bagaimana menilai harta yang tidak dapat dibagi secara fisik, bagaimana memperhitungkan hutang-piutang di antara ahli waris dengan pewaris, atau bagaimana menentukan

⁵³ Rahman, A. (2024). Analisis sengketa waris dalam kasus perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn. *Jurnal Ilmu Hukum Dinasti*, 10(2), 120-135.

kompensasi bagi ahli waris yang menguasai atau mengelola harta warisan tertentu sebelum pembagian dilakukan.

Dilihat dari waktu terjadinya, sengketa waris dapat dibedakan menjadi sengketa sebelum pewaris meninggal dan sengketa setelah pewaris meninggal. Sengketa sebelum pewaris meninggal biasanya berkaitan dengan wasiat, hibah, atau pengalihan harta yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya yang dianggap merugikan calon ahli waris tertentu. Jenis sengketa ini seringkali lebih sulit diselesaikan karena pewaris masih hidup dan memiliki hak penuh untuk mengelola hartanya, sehingga calon ahli waris memiliki kedudukan yang lemah untuk mempersoalkannya. Namun demikian, dalam praktik seringkali terjadi bahwa pewaris melakukan pengalihan harta menjelang ajalnya dengan maksud untuk menguntungkan pihak tertentu, yang kemudian menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Sengketa setelah pewaris meninggal merupakan jenis yang paling umum terjadi, dimana perselisihan baru muncul setelah pewaris tidak dapat lagi memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai maksud dan kehendaknya. Jenis sengketa ini dapat meliputi seluruh aspek pewarisan, mulai dari penentuan ahli waris, inventarisasi harta, hingga pembagian warisan.

Berdasarkan tingkat kompleksitasnya, sengketa waris dapat dibedakan menjadi sengketa sederhana dan sengketa kompleks. Sengketa sederhana biasanya hanya melibatkan perselisihan mengenai satu atau dua aspek tertentu, seperti pembagian sebidang tanah atau rumah, dengan jumlah ahli waris yang terbatas dan hubungan kekeluargaan yang masih cukup baik. Jenis sengketa ini relatif

lebih mudah diselesaikan, baik melalui musyawarah keluarga maupun melalui mediasi dengan bantuan tokoh masyarakat atau mediator profesional. Sebaliknya, sengketa kompleks melibatkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti ketidakjelasan mengenai ahli waris, objek warisan yang beragam dan tersebar di berbagai lokasi, adanya wasiat atau hibah yang kontroversial, serta melibatkan jumlah ahli waris yang banyak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Sengketa jenis ini seringkali memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan dan hampir selalu berakhir di pengadilan karena sulitnya mencapai kesepakatan melalui jalur non-litigasi.

4. Akibat Hukum dari Sengketa Waris

Akibat hukum yang paling nyata dari sengketa waris adalah tertundanya pembagian dan pemanfaatan harta warisan oleh para ahli waris yang berhak. Selama sengketa masih berlangsung, harta warisan dalam keadaan tidak dapat dibagi dan tidak dapat pula dimanfaatkan secara optimal oleh para ahli waris. Dalam banyak kasus, harta warisan yang dipersengketakan justru mengalami penurunan nilai atau kerusakan karena tidak terurus dengan baik, seperti rumah yang tidak dihuni menjadi rusak, tanah pertanian yang tidak dikelola menjadi tidak produktif, atau usaha yang tidak dilanjutkan menjadi bangkrut. Kondisi ini tentu merugikan semua pihak, karena pada akhirnya nilai harta yang akan dibagikan menjadi berkurang. Selain itu, tertundanya pembagian warisan juga dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi ahli waris yang sangat membutuhkan bagiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk modal usaha, sementara mereka tidak dapat mengakses harta tersebut karena masih dalam status sengketa.

Dari aspek sosial dan psikologis, sengketa waris dapat menimbulkan perpecahan dan keretakan hubungan dalam keluarga yang seringkali bersifat permanen. Hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis dapat hancur akibat sengketa waris, dimana para ahli waris yang semula bersaudara menjadi bermusuhan dan tidak saling berkomunikasi. Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak yang menyaksikan perselisihan orang tua atau keluarga mereka. Dalam jangka panjang, sengketa waris dapat menciptakan trauma keluarga yang diturunkan ke generasi berikutnya, dimana pola konflik yang sama berpotensi terulang kembali. Tidak jarang terjadi bahwa sengketa waris yang tidak diselesaikan dengan baik pada satu generasi akan berlanjut ke generasi berikutnya, menciptakan siklus konflik yang berkepanjangan dan semakin kompleks.

Akibat hukum lainnya adalah munculnya biaya-biaya yang harus ditanggung dalam proses penyelesaian sengketa. Biaya ini meliputi biaya pengacara, biaya pengadilan, biaya saksi ahli, biaya pembuatan dokumen dan surat-surat, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan proses litigasi atau mediasi. Dalam banyak kasus, total biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa waris dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan, bahkan tidak jarang melebihi nilai harta warisan yang dipersengketakan itu sendiri. Selain biaya finansial, terdapat pula biaya waktu dan tenaga yang harus dicurahkan oleh para pihak untuk mengurus perkara, menghadiri persidangan, mengumpulkan bukti-bukti, dan berbagai aktivitas lainnya yang menyita waktu dan energi. Biaya-biaya

ini pada akhirnya mengurangi nilai ekonomis dari harta warisan yang akan diterima oleh para ahli waris, sehingga dapat dikatakan bahwa semua pihak sebenarnya mengalami kerugian akibat terjadinya sengketa.

Dari perspektif kepastian hukum, sengketa waris yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan kepemilikan harta warisan. Selama sengketa belum diselesaikan, status kepemilikan harta tersebut menjadi kabur, yang dapat menimbulkan masalah dalam berbagai transaksi hukum. Misalnya, harta warisan yang masih dalam sengketa tidak dapat dijadikan jaminan kredit, tidak dapat dijual atau dialihkan, dan tidak dapat digunakan sebagai objek dalam perjanjian-perjanjian tertentu. Ketidakpastian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan dokumen, pengalihan harta secara ilegal, atau penguasaan tanpa hak. Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian hukum akibat sengketa waris juga dapat berdampak pada sistem administrasi pertanahan dan pendaftaran aset, dimana data kepemilikan menjadi tidak valid atau tidak dapat dimutakhirkan karena adanya sengketa yang belum terselesaikan.

5. Upaya Pencegahan Sengketa Waris

Upaya pencegahan yang paling efektif untuk menghindari terjadinya sengketa waris adalah dengan melakukan perencanaan warisan (estate planning) sejak dini oleh calon pewaris. Perencanaan ini meliputi inventarisasi seluruh harta kekayaan secara lengkap dan rinci, penentuan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dengan jelas, serta pembuatan dokumen-dokumen

hukum yang diperlukan seperti wasiat atau surat pembagian harta. Calon pewaris perlu melibatkan seluruh ahli waris dalam proses perencanaan ini, sehingga setiap pihak memahami dan menerima keputusan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai maksud dan kehendak pewaris dalam pembagian harta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau spekulasi setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, calon pewaris juga perlu berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Pendokumentasian yang baik terhadap seluruh harta kekayaan dan dokumen-dokumen kepemilikan merupakan langkah preventif yang sangat penting. Calon pewaris perlu memastikan bahwa seluruh harta yang dimilikinya telah terdaftar dengan baik dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah dan lengkap. Untuk harta berupa tanah dan bangunan, perlu dipastikan bahwa sertifikat tanah sudah atas nama pewaris dan tidak ada masalah hukum yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Untuk harta berupa rekening bank, saham, atau aset keuangan lainnya, perlu dibuat daftar yang lengkap beserta nomor rekening dan lembaga keuangan terkait. Dokumen-dokumen penting seperti surat nikah, akta kelahiran anak, surat keterangan ahli waris, dan dokumen-dokumen lainnya juga perlu disimpan dengan baik dan para ahli waris perlu diberitahu mengenai lokasi penyimpanan dokumen-dokumen tersebut. Dengan dokumentasi yang baik, proses inventarisasi harta warisan setelah pewaris meninggal akan

menjadi lebih mudah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa mengenai keberadaan atau kepemilikan harta.

Peningkatan pemahaman para ahli waris mengenai hukum waris yang berlaku juga merupakan upaya pencegahan yang penting. Banyak sengketa waris terjadi karena ketidakpahaman atau kesalahpahaman mengenai ketentuan hukum waris, sehingga para ahli waris memiliki ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum. Edukasi hukum dapat diberikan melalui sosialisasi, seminar, atau konsultasi dengan ahli hukum, sehingga para ahli waris memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai hukum waris akan membantu para ahli waris untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan mengurangi potensi konflik akibat tuntutan yang berlebihan atau tidak berdasar. Selain itu, pemahaman hukum yang baik juga akan membantu para ahli waris untuk menghargai hak-hak ahli waris lainnya dan mencari solusi yang adil dalam pembagian warisan.

Penggunaan lembaga mediasi atau pihak ketiga yang netral dalam proses pembagian warisan dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Keberadaan mediator atau tokoh yang dihormati oleh seluruh ahli waris dapat membantu memfasilitasi diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Mediator dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan, mengelola konflik, dan mencari solusi kreatif yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Dalam konteks budaya Indonesia, peran tokoh agama, tokoh adat, atau sesepuh keluarga seringkali sangat efektif

dalam memediasi perselisihan keluarga, termasuk sengketa waris. Pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya dapat mencegah eskalasi konflik dan mencegah sengketa berkembang menjadi perkara hukum yang lebih formal dan merugikan semua pihak.

Pembuatan wasiat yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam pencegahan sengketa waris. Wasiat memungkinkan pewaris untuk menyatakan kehendaknya secara eksplisit mengenai bagaimana harta warisannya akan dibagikan setelah ia meninggal dunia. Namun demikian, pembuatan wasiat harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum waris. Wasiat yang dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan hukum atau yang isinya sangat merugikan sebagian ahli waris justru dapat menjadi sumber sengketa baru. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pembuatan wasiat dilakukan dengan bantuan ahli hukum dan jika memungkinkan dibuat di hadapan notaris untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Selain itu, pewaris juga perlu menjelaskan kepada para ahli waris mengenai pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi isi wasiatnya, sehingga para ahli waris dapat memahami dan menerima kehendak pewaris tersebut.

D. Pendekatan dalam Perspektif Islam

1. Konsep Perdamaian (Sulh) dalam Hukum Islam

Perjanjian perdamaian dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah sulh (صلح), yang merupakan institusi hukum yang memiliki landasan kuat

dan komprehensif dalam sumber-sumber hukum Islam baik al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' ulama. Secara etimologis, kata sulh berasal dari akar kata shâ-lâ-hâ (ح ل ص) yang bermakna baik, layak, dan damai, serta mengandung makna memotong atau mengakhiri perselisihan⁵⁴. Sulh dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menyelesaikan sengketa dan mengakhiri perselisihan secara damai antara dua pihak atau lebih yang bersengketa melalui cara-cara yang disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam terminologi fikih, sulh adalah bentuk islah (إصلاح) atau perbaikan yang bertujuan menghilangkan permusuhan, mengakhiri konflik, dan memulihkan hubungan baik antara sesama muslim, bahkan antara manusia secara umum.

Para ulama dari berbagai mazhab fiqih telah memberikan definisi sulh yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mendefinisikan sulh sebagai "akad yang ditujukan untuk mengakhiri pertentangan atau perselisihan antara dua pihak"⁵⁵. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mendefinisikannya sebagai "akad yang memutuskan persengketaan antara dua orang yang bersengketa"⁵⁶. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer terkemuka, menjelaskan bahwa sulh adalah "akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang bertikai dengan cara damai yang disepakati Bersama"⁵⁷. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi sulh adalah mencapai titik temu atau kesepakatan melalui kompromi antara pihak-pihak yang berselisih secara damai dan sukarela, di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu atau melepaskan sebagian haknya sebagai bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan.

Sulh dalam hukum Islam bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa teknis, melainkan memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Sulh dipandang sebagai bentuk ibadah dan amal saleh yang sangat dianjurkan dalam

⁵⁴ Yuliani, M. (2017). Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah. Jurnal Syariah UIN Antasari, 15(2), 123-135.

⁵⁵ Haroen, N. (2016). Definisi akad menurut Ibnu 'Abidin dalam perspektif hukum Islam.

⁵⁶ Khalid, M. M. (2017). Mengenal Kitab al-Umm karya Asy-Syafi'i. Jurnal Khazanah, 4(1), 12-25.

⁵⁷ Vahlevi, D. R. L. (2022). Konsep sulh dan tahkim sebagai alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di era modern. Jurnal Kajian Hukum, 10(2), 134-145.

Islam karena mengandung nilai-nilai luhur seperti persaudaraan (*ukhuwah*), toleransi (*tasamuh*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan bersama (*maslahah*). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai karena perdamaian mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial dan menghindari perpecahan. Rasulullah SAW sendiri dalam berbagai kesempatan menjadi mediator dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, menunjukkan bahwa sulh adalah sunnah yang mulia dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT. Bahkan, orang yang mendamaikan orang lain yang berselisih mendapatkan kedudukan istimewa sebagai pendamai (*mushlih*) yang sangat dihargai dalam Islam.

Sulh dalam fikih muamalah memiliki karakteristik yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fleksibilitas ini tercermin dalam berbagai bentuk sulh yang dikenal dalam fikih, seperti sulh dengan pembayaran kompensasi, sulh dengan pelepasan hak, sulh dengan pertukaran hak, atau kombinasi dari berbagai bentuk tersebut. Karakteristik ini membuat sulh menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, mulai dari sengketa perdata seperti utang-piutang, jual beli, waris, hingga sengketa keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. Yang penting dalam sulh adalah tercapainya kesepakatan yang adil, suka sama suka, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Landasan Syariah Sulh

Landasan hukum sulh dalam Islam sangat kuat dan komprehensif, bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber hukum primer, Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan pelengkap al-Qur'an, serta Ijma' (konsensus) para ulama sepanjang sejarah Islam. Ketiga sumber hukum ini secara konsisten dan jelas menegaskan legitimasi, bahkan anjuran untuk melakukan sulh dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan dan sengketa di antara manusia.

a. Landasan dari Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam memberikan landasan yang sangat kuat tentang pentingnya perdamaian. Salah satu ayat yang paling eksplisit adalah Surah al-Hujurat ayat 9-10 yang memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Allah SWT berfirman⁵⁸:

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian adalah kewajiban komunal (fardhu kifayah) bagi umat Islam, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan.

⁵⁸ Qur'an Surah al-Hujurat ayat 9-10

Surat an-Nisa' ayat 128⁵⁹ juga menegaskan keutamaan perdamaian dalam berbagai konteks sengketa, termasuk dalam konteks rumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Frasa *ash-shulhu khairun*" (perdamaian itu lebih baik) dalam ayat ini menjadi prinsip fundamental yang menunjukkan superioritas penyelesaian sengketa melalui perdamaian dibandingkan dengan jalur lainnya. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa sulh dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan hubungan, mulai dari hubungan suami-istri yang paling personal hingga hubungan sosial yang lebih luas.

Surah al-Baqarah ayat 182⁶⁰ berbicara tentang perdamaian dalam konteks wasiat:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

⁵⁹ Qur'an Surat an-Nisa' ayat 128

⁶⁰ Qur'an Surah al-Baqarah ayat 182

Artinya : "Tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam masalah yang telah diatur oleh wasiat sekalipun, perdamaian tetap diperbolehkan jika diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari konflik.

Surah an-Nisa' ayat 114⁶¹ juga menegaskan:

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا



Artinya : "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." Ayat ini menempatkan perdamaian sejajar dengan sedekah dan amal ma'ruf sebagai perbuatan yang sangat mulia dan mendapat pahala besar dari Allah SWT.

b. Landasan dari Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis dan konkret tentang pelaksanaan sulh dalam berbagai konteks. Dari segi Sunnah, terdapat banyak hadis shahih yang menganjurkan perdamaian dan menjelaskan batasan-batasannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyatakan: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

⁶¹ Qur'an Surah an-Nisa' ayat 114

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁶² Hadis ini memberikan prinsip dasar bahwa sulh pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, tetapi harus tetap dalam koridor syariah. Perdamaian tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang bersifat *qath'i* (pasti) seperti menghalalkan riba, zina, atau perbuatan haram lainnya, atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah seperti pernikahan yang sah.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani menyebutkan: "Sedekah terbaik adalah mendamaikan orang yang berselisih."⁶³ Hadis ini menunjukkan bahwa mendamaikan orang yang berselisih memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah, bahkan disamakan atau melebihi nilai sedekah harta. Ini mengindikasikan bahwa dimensi sosial dan harmonisasi hubungan antarmanusia sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri dalam praktiknya sering bertindak sebagai mediator dalam berbagai sengketa di antara para sahabat. Salah satu contoh terkenal adalah peristiwa perdamaian Hudaibiyah, di mana Rasulullah SAW bersedia berkompromi dengan kaum Quraisy Mekkah meskipun beberapa klausul perjanjian tampak merugikan kaum muslimin pada saat itu, namun dalam jangka panjang perdamaian tersebut membawa kemaslahatan yang besar bagi penyebaran Islam.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Aisyah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mendamaikan dua kelompok yang bersengketa di Bani 'Amr bin 'Auf⁶⁴. Beliau rela meninggalkan shalat berjamaah di masjid demi mendamaikan mereka, menunjukkan betapa pentingnya perdamaian dalam pandangan Islam. Hadis lain dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling hasad (dengki), janganlah kamu saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan (tidak menyapa) saudaranya lebih

⁶² HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

⁶³ HR Ath-Thabrani

⁶⁴ HR Imam Bukhari dan Muslim

dari tiga hari.⁶⁵ Hadis ini secara tidak langsung mendorong sulh karena memerintahkan untuk menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan.

c. Landasan dari Ijma' Ulama

Ijma' (konsensus) ulama dari berbagai mazhab dan generasi menegaskan kebolehan, bahkan kesunahan sulh dalam menyelesaikan sengketa muamalah. Tidak ada satu pun ulama mu'tabar yang melarang sulh secara mutlak, meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa detail teknisnya. Para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa sulh adalah akad yang sah dan dianjurkan, terutama dalam sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (*huquq al-ibad*) seperti utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, pembagian warisan, dan sebagainya. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Namun, para ulama juga sepakat bahwa sulh tidak boleh dilakukan untuk perkara-perkara yang menyangkut hukuman hudud (hukuman yang telah ditentukan kadarnya dalam al-Qur'an dan Sunnah) seperti hukuman zina, pencurian, minum khamr, dan *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti). Ini karena hudud adalah hak Allah (*haqq Allah*) yang tidak dapat digugurkan atau dikompromi melalui kesepakatan manusia. Demikian juga dengan *qishash* (hukuman setimpal) dan *diyat* (denda pembunuhan), meskipun keluarga korban dapat memberikan pengampunan, tetapi proses formalnya tetap harus melalui mekanisme yang ditentukan syariah, bukan melalui sulh biasa. *Ijma'* ini menunjukkan bahwa sulh memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariah, tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk menggugurkan hak-hak Allah atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang fundamental.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyatakan: "Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya sulh, dan bahwa sulh adalah mustahab (disukai) karena mengandung penghilangan permusuhan dan perbaikan hubungan antara

⁶⁵ HR Anas bin Malik

manusia.⁶⁶ Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan: "Sulh adalah salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa, dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya sulh dalam berbagai bentuk sengketa."⁶⁷ Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi juga menegaskan pentingnya menghidupkan kembali tradisi sulh dalam masyarakat muslim modern sebagai alternatif dari sistem litigasi yang panjang dan memakan biaya besar.

3. Rukun dan Syarat Sah Sulh

Sebagaimana akad-akad lainnya dalam fikih muamalah, sulh memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Rukun adalah unsur-unsur esensial yang membentuk hakikat suatu akad, sehingga tanpa salah satu rukun tersebut akad tidak dapat dikatakan ada. Sementara syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap rukun agar akad tersebut sah dan mengikat. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah dan rincian rukun sulh, namun mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa rukun sulh ada tiga unsur utama, sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hanya satu yaitu shighat (ijab dan qabul).

a. Para Pihak yang Berakad (Al-Mushâlihân)

Rukun pertama adalah para pihak yang melakukan akad sulh (*al-mushâlihân*), yaitu minimal dua pihak yang bersengketa dan sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka melalui perdamaian. Para pihak ini harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) untuk melakukan akad, yaitu telah baligh (dewasa), berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampunan (*al-mahjur 'alaih*). Orang yang belum baligh atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat melakukan sulh secara mandiri, melainkan harus diwakili oleh wali atau pengampunya. Para pihak juga harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan sulh terhadap objek yang dipersengketakan. Kewenangan ini dapat berupa kewenangan asli sebagai

⁶⁶ Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni

⁶⁷ Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab

pemilik hak atau kewenangan turunan sebagai wakil atau wali yang sah. Dalam konteks sengketa waris misalnya, hanya ahli waris yang sah yang memiliki kewenangan untuk melakukan sulh tentang pembagian harta warisan, atau dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan surat kuasa yang jelas dan spesifik.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam sulh meliputi: pertama, kedua belah pihak harus rela dan tidak ada unsur paksaan (*ikrah*). Kerelaan (*ar-ridha*) adalah syarat fundamental dalam semua akad muamalah termasuk sulh, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 29⁶⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Jika salah satu pihak dipaksa untuk berdamai, maka sulh tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kerelaan. Kedua, para pihak harus memiliki pemahaman yang cukup tentang objek yang diperdamaikan dan konsekuensi hukum dari sulh yang dilakukan. Ketidaktahuan yang fundamental (*jahalah fahisyah*) dapat menjadi sebab batalnya sulh. Ketiga, para pihak tidak boleh menderita cacat kehendak seperti dalam keadaan mabuk, terpaksa, atau mengalami khilaf (keliru) yang bersifat material.

b. Objek Perdamaian (*Al-Mushâlah 'Alaih*)

Rukun kedua adalah objek perdamaian (*al-mushâlah 'alaih*), yaitu hak atau harta yang menjadi pokok sengketa dan akan diselesaikan melalui sulh. Objek perdamaian harus memenuhi beberapa syarat penting agar sulh dapat dianggap sah. Pertama, objek harus jelas dan dapat ditentukan (*ma'lum*), tidak

⁶⁸ Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29

boleh bersifat samar atau tidak pasti (*majhul*) yang dapat menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Kejelasan objek ini mencakup kejelasan tentang jenis, jumlah, ukuran, kualitas, dan spesifikasi lainnya yang relevan. Misalnya dalam sulh tentang sengketa tanah, harus jelas letak, luas, dan batas-batas tanahnya. Jika objeknya berupa uang, harus jelas jumlah dan mata uangnya.

Kedua, objek sulh harus berupa harta yang boleh diperjualbelikan (*mâl mutaqawwim*) menurut syariah. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm secara tegas menyatakan: "Segala sesuatu yang boleh dijual, boleh dijadikan objek sulh, dan segala yang tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan objek sulh." Ini berarti barang-barang yang diharamkan seperti khamr (minuman keras), babi, bangkai, dan barang haram lainnya tidak dapat menjadi objek sulh. Demikian juga dengan barang yang tidak jelas kepemilikannya atau masih dalam sengketa fundamental tentang eksistensinya. Ketiga, objek harus dapat diserahkan (*maqdur 'ala taslimih*), baik secara fisik maupun yuridis. Objek yang tidak mungkin diserahkan seperti burung di udara atau ikan di laut tidak dapat menjadi objek sulh yang sah.

Keempat, objek sulh tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) atau *jahalah* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam akad yang menyangkut ada atau tidaknya objek, kemampuan penyerahan, atau spesifikasi objek. Dalam sulh, tingkat *gharar* yang kecil dan tidak dapat dihindari dapat ditoleransi (*gharar yasir*), tetapi *gharar* yang besar (*gharar fahisy*) yang dapat menimbulkan sengketa baru harus dihindari. Kelima, objek tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, seperti sulh untuk mengakhiri sengketa tentang utang riba dengan cara yang justru melanggengkan riba tersebut. Sulh juga tidak boleh dilakukan untuk perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti hudud, karena hak Allah tidak dapat dikompromi atau digugurkan melalui kesepakatan manusia.

c. Shighat Akad (Ijab dan Qabul)

Rukun ketiga adalah shighat akad (*shighah al-sulh*), yaitu ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan kesepakatan para pihak untuk melakukan sulh. *Shighat* terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang harus saling bersesuaian dan menunjukkan adanya kesepakatan. Ijab adalah pernyataan dari salah satu pihak yang mengawali akad, misalnya: "Aku berdamai denganmu tentang tanah sengketa ini dengan kompensasi sepuluh juta rupiah." Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain, misalnya: "Aku terima perdamaian tersebut." *Shighat* harus memenuhi beberapa syarat: pertama, harus jelas dan tegas (*qath'i*) dalam menunjukkan maksud sulh, tidak boleh menggunakan kata-kata yang ambigu atau dapat ditafsirkan bermacam-macam. Kedua, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad (*ittihad al-majlis*), artinya tidak boleh terpisah secara signifikan dalam waktu atau tempat, kecuali jika dilakukan melalui surat-menyurat atau komunikasi jarak jauh yang diperbolehkan.

Ketiga, antara ijab dan qabul tidak boleh ada penolakan (*radd*) atau pembatalan dari salah satu pihak sebelum qabul diberikan. Jika setelah ijab disampaikan, pihak yang mengijab mencabut kembali tawarannya sebelum ada qabul, maka akad tidak jadi. Keempat, ijab dan qabul harus menunjukkan kesepakatan yang sempurna (*tawafuq*) tentang semua unsur pokok sulh, termasuk objek yang diperdamaikan dan kompensasi atau pengorbanan dari masing-masing pihak. Tidak boleh ada perbedaan mendasar antara apa yang ditawarkan dalam ijab dengan apa yang diterima dalam qabul. Kelima, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang menunjukkan akad sulh secara spesifik, seperti *shalahtu* "(aku berdamai)" atau *shalihtu* "(aku menyepakati perdamaian)", meskipun dalam perkembangan fikih kontemporer, penggunaan lafadz yang menunjukkan maksud yang sama diperbolehkan meskipun tidak menggunakan kata "sulh" secara eksplisit.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *shighat* tidak harus menggunakan lafadz tertentu, melainkan dapat menggunakan lafadz apapun atau bahkan perbuatan (*fi'li*) yang secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan untuk berdamai. Misalnya, dalam sengketa tentang utang-piutang, jika kreditur

menyatakan: "Aku bebaskan separuh utangmu jika kamu bayar separuh lainnya sekarang," dan debitur menjawab: "Aku setuju dan aku bayar sekarang," maka sulh telah terjadi meskipun tidak menggunakan kata "sulh". Bahkan menurut pendapat yang lebih longgar, jika debitur langsung membayar separuh utangnya dan kreditur menerimanya tanpa protes, sulh dapat dianggap telah terjadi secara diam-diam (*sukuti*). Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan sesuai dengan praktik perdamaian dalam masyarakat yang tidak selalu menggunakan formula akad yang formal.

4. Implementasi Sulh dalam Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, konsep sulh telah diakomodasi dan diintegrasikan dalam berbagai regulasi hukum positif, khususnya dalam sistem peradilan agama yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Akomodasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum agama yang bersifat privat, tetapi juga sebagai hukum positif yang diterapkan melalui lembaga-lembaga negara. Implementasi sulh dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek regulasi dan praktik peradilan.

a. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Pasal 183 KHI secara eksplisit mengatur tentang penyelesaian sengketa warisan dengan menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa perdamaian (sulh) diakui sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa waris di antara para ahli waris. Pasal 183 memberikan dua opsi penyelesaian sengketa waris: pertama, melalui perdamaian di antara para ahli waris secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan; kedua, melalui gugatan waris ke Pengadilan Agama jika perdamaian tidak tercapai.

Frasa "setelah masing-masing menyadari bagiannya" dalam Pasal 183 KHI mengandung makna penting bahwa perdamaian harus dilakukan berdasarkan pengetahuan yang cukup (*ma'rifah*) dari para ahli waris tentang hak-hak mereka menurut hukum waris Islam. Ini untuk memastikan bahwa perdamaian dilakukan bukan karena ketidaktahuan atau kekhilafan fundamental tentang hak-haknya, melainkan karena kesadaran dan kerelaan untuk berkompromi demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari sengketa yang berkepanjangan.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fikih yang mensyaratkan bahwa para pihak dalam sulh harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang diperdamaikan. KHI juga mengatur berbagai aspek lain yang terkait dengan warisan, seperti bagian-bagian ahli waris, halangan mewarisi, dan tata cara pembagian, yang semuanya menjadi dasar bagi para ahli waris dalam melakukan perdamaian.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kompetensi absolutnya, termasuk perkara waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Dalam penjelasan umum undang-undang ini ditegaskan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum memeriksa pokok perkara. Kewajiban ini mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan kerukunan dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 65 UU Peradilan Agama juga menegaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan mengacu pada hukum Islam, sehingga proses perdamaian tidak hanya mengikuti prosedur formal tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan sengketa yang dihadapi.

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeluarkan penetapan (*beschikking*) untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak. Penetapan ini memberikan kekuatan

eksekutorial terhadap kesepakatan perdamaian, sehingga jika salah satu pihak ingkar, pihak lain dapat meminta eksekusi langsung tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak yang telah bersepakat melakukan sulh, sekaligus mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai karena hasilnya akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pengaturan dalam PERMA tentang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur secara detail tentang mekanisme mediasi dalam proses peradilan, termasuk di Pengadilan Agama. Meskipun PERMA ini menggunakan istilah "mediasi" yang berasal dari tradisi hukum Barat, substansi dan tujuannya sangat sejalan dengan konsep sulh dalam hukum Islam. PERMA ini mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Mediasi wajib dilakukan pada hari sidang pertama yang ditetapkan, dan para pihak wajib menghadiri langsung atau memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi.

Dalam konteks Pengadilan Agama, mediasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hakim atau mediator yang ditunjuk akan memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan persaudaraan. PERMA 1/2016 memberikan jangka waktu maksimal 30 hari untuk proses mediasi, yang dapat diperpanjang 30 hari lagi atas kesepakatan para pihak. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian ini dalam terminologi hukum Islam dapat dipandang sebagai bentuk formalisasi sulh yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Praktik Sulh di Pengadilan Agama

Praktik sulh atau mediasi di Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan meskipun tingkat keberhasilannya masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data statistik dari Mahkamah Agung dan berbagai penelitian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama berkisar antara 15-20% dari total perkara yang masuk. Angka ini memang masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya dapat dicapai, namun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin baiknya pemahaman masyarakat tentang manfaat perdamaian dan semakin meningkatnya kompetensi hakim dan mediator dalam memfasilitasi proses mediasi.

Jenis perkara yang paling banyak berhasil dimediasi di Pengadilan Agama adalah perkara ekonomi syariah, sengketa waris, dan beberapa kasus perceraian yang masih memungkinkan untuk dirukunkan. Dalam perkara waris, sulh menjadi sangat penting karena sengketa waris seringkali tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga aspek emosional dan hubungan kekeluargaan yang kompleks. Melalui mediasi, para ahli waris dapat mencapai kesepakatan yang tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum mereka tetapi juga kebutuhan dan kondisi masing-masing, serta yang terpenting adalah dapat mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis. Hakim Pengadilan Agama dalam praktiknya tidak hanya berperan sebagai mediator yang netral, tetapi juga sebagai pemberi nasihat yang mengingatkan para pihak tentang nilai-nilai Islam tentang persaudaraan, kemaafan, dan pentingnya perdamaian.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama juga didukung oleh budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, yang masih kuat nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menghargai penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan tidak ingin sengketa internal keluarga dibuka di depan publik melalui proses persidangan. Faktor budaya ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mengembangkan praktik sulh di Indonesia. Namun demikian, masih ada tantangan-tantangan yang

harus dihadapi, seperti masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang prosedur dan manfaat mediasi, keterbatasan jumlah mediator yang benar-benar kompeten baik dalam teknik mediasi maupun pemahaman hukum Islam, serta adanya kasus-kasus di mana salah satu pihak datang dengan sikap yang sangat konfrontatif dan tidak memiliki itikad baik untuk berdamai.

5. Prinsip-Prinsip Sulh dalam Fikih Muamalah

Sulh dalam fikih muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang harus diperhatikan dan diterapkan agar perdamaian yang dicapai benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi mediator atau hakim yang memfasilitasi proses sulh, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi aspek formal hukum tetapi juga substansi keadilan dan kemaslahatan.

a. At-Tarâdhi (Kesepakatan Sukarela)

Prinsip utama dan paling fundamental dalam sulh adalah *at-tarâdhi* (التراضي), yaitu kesepakatan sukarela tanpa paksaan dari para pihak yang bersengketa. Prinsip ini berakar dari firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Frasa "suka sama suka" atau *tarâdhin minkum*"dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi atau akad dalam Islam, termasuk sulh, harus didasarkan pada kerelaan penuh dari semua pihak yang terlibat. Kerelaan ini bukan hanya kerelaan lahiriah atau formal, tetapi kerelaan yang sesungguhnya berasal dari hati dan tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun.

At-tarâdhi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, para pihak harus memiliki kebebasan penuh (*hurriyyah*) dalam membuat keputusan untuk berdamai atau tidak. Tidak boleh ada paksaan fisik (*ikrah hissi*) seperti ancaman kekerasan, maupun paksaan moral (*ikrah ma'nawi*) seperti tekanan sosial atau eksploitasi kondisi darurat pihak lain. Kedua, kesepakatan harus dicapai melalui proses negosiasi yang fair dan seimbang, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, dan tawaran mereka. Ketiga, para pihak harus memiliki informasi yang cukup dan akurat tentang objek yang diperdamaikan dan konsekuensi hukum dari kesepakatan yang akan dibuat. Ketidaktahuan yang fundamental (*jahalah fahisyah*) atau menyembunyian informasi material dapat mengakibatkan tidak sahnyanya kesepakatan karena kerelaan yang diberikan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau keliru.

Prinsip *at-tarâdhi* ini juga mengandung makna bahwa sulh harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau paling tidak tidak merugikan salah satu pihak secara signifikan. Dalam istilah modern, ini sejalan dengan konsep win-win solution di mana semua pihak merasa diuntungkan atau paling tidak dapat menerima hasil perdamaian dengan lapang dada. Sulh yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain sangat dirugikan, meskipun secara formal ada kesepakatan, dapat dipertanyakan validitasnya karena indikasi adanya ketidakseimbangan posisi tawar atau eksploitasi. Para ulama menegaskan bahwa meskipun dalam sulh masing-masing pihak harus melepaskan sebagian haknya, namun pelepasan tersebut harus masih dalam batas yang wajar dan dapat diterima secara akal sehat, tidak sampai pada tingkat yang mengakibatkan kezaliman atau ketidakadilan yang nyata.

b. Al-'Adl (Keadilan)

Prinsip *al-'adl* (العدل) atau keadilan merupakan prinsip fundamental dalam seluruh aspek hukum Islam, termasuk dalam sulh. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Hujurat ayat 9: "...damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Ayat ini

secara eksplisit memerintahkan agar perdamaian dilakukan dengan adil, dan menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Keadilan dalam konteks sulh memiliki beberapa dimensi. Pertama, keadilan distributif (*al-'adl al-tauzi'i*), yaitu pembagian hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan kontribusi, kerugian, dan hak-hak masing-masing pihak. Dalam sengketa waris misalnya, meskipun para ahli waris dapat bersepakat untuk membagi harta warisan secara tidak sama rata, namun perbedaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan adil, seperti perbedaan kebutuhan, kondisi ekonomi, atau pengorbanan yang telah diberikan.

Kedua, keadilan prosedural (*al-'adl al-ijra'i*), yaitu proses perdamaian harus dilakukan dengan cara yang adil, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar, dan tidak ada pihak yang didiskriminasi atau diperlakukan tidak layak. Ketiga, keadilan substantif, yaitu hasil kesepakatan perdamaian harus secara substansial adil dan tidak mengandung kezaliman yang nyata terhadap salah satu pihak. Sulh yang secara substansial sangat tidak adil, meskipun secara formal memenuhi prosedur, dapat dikategorikan sebagai akad yang mengandung gharar atau tadlis (penipuan) yang dapat dibatalkan. Para ulama menegaskan bahwa keadilan bukan berarti selalu harus sama rata atau fifty-fifty, melainkan keadilan proporsional yang mempertimbangkan berbagai faktor relevan seperti kekuatan bukti masing-masing pihak, kondisi obyektif, dan kemaslahatan jangka panjang.

Prinsip keadilan juga mengharuskan bahwa sulh tidak boleh menjadi alat untuk mengeksploitasi pihak yang lemah atau mengambil keuntungan yang tidak proporsional dari kondisi darurat pihak lain. Dalam fikih, dikenal konsep ghaban fahisy (kerugian yang berlebihan) yang dapat menjadi alasan pembatalan akad jika salah satu pihak menderita kerugian yang sangat signifikan akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Dalam konteks sulh, jika salah satu pihak dalam kondisi sangat membutuhkan perdamaian karena alasan ekonomi atau tekanan lainnya, pihak lain tidak boleh memanfaatkan kondisi tersebut untuk memaksakan syarat-syarat yang sangat merugikan. Mediator atau hakim yang memfasilitasi

sulh memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memenuhi standar keadilan minimal dan tidak ada pihak yang dizalimi.

c. Al-Maslahah (Kemaslahatan)

Prinsip al-maslahah (المصلحة) atau kemaslahatan adalah prinsip yang mengharuskan bahwa sulh harus membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan (mudarat) bagi para pihak dan masyarakat secara umum. Prinsip ini berasal dari salah satu *maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syariah) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah." Dalam konteks sulh, kemaslahatan yang harus dicapai mencakup beberapa aspek. Pertama, kemaslahatan individual bagi masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu bahwa perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas, memberikan kepastian hukum, dan memungkinkan para pihak untuk melanjutkan kehidupan mereka tanpa beban konflik yang berkepanjangan.

Kedua, kemaslahatan sosial, yaitu perdamaian harus dapat memulihkan hubungan baik antara para pihak dan mencegah kerusakan hubungan sosial yang lebih luas. Dalam sengketa waris misalnya, sulh tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah pembagian harta, tetapi lebih penting lagi adalah menjaga ikatan persaudaraan dan kerukunan keluarga yang merupakan nilai fundamental dalam Islam. Ketiga, kemaslahatan jangka panjang (masalah mu'tabarah), yaitu kesepakatan yang dicapai harus *sustainable* dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Sulh yang hanya menyelesaikan masalah sesaat tetapi meninggalkan potensi konflik di masa depan tidak memenuhi prinsip masalah yang sesungguhnya.

Prinsip masalah juga mengharuskan bahwa sulh harus menjaga lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*): menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz*

al-mal). Sulh tidak boleh mengakibatkan terancamnya salah satu dari lima hal pokok ini. Misalnya, sulh tidak boleh mengharuskan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, atau melepaskan hak-hak dasar yang fundamental. Dalam menilai masalah, harus dipertimbangkan juga urutan prioritas antara dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Ketika terjadi benturan antar tingkatan ini, yang dharuri harus didahulukan.

d. Ikrâr (Pengakuan Hak)

Prinsip ikrâr (الإقرار) atau pengakuan hak adalah prinsip yang mengharuskan para pihak untuk mengakui kebenaran dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain sebelum melakukan sulh. Ikrar merupakan salah satu alat bukti yang sangat kuat dalam hukum Islam, bahkan disebut sebagai *‘ayyid al-adillah* (pemimpin dari alat-alat bukti). Dalam konteks sulh, ikrar berarti bahwa para pihak harus jujur dan transparan tentang fakta-fakta yang relevan dengan sengketa, tidak menyembunyikan informasi material, dan mengakui hak-hak yang memang secara sah dimiliki oleh pihak lain meskipun hal tersebut mungkin merugikan posisinya dalam negosiasi. Prinsip ikrar ini mencerminkan nilai kejujuran (*ash-shidq*) yang sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan pilar integritas dalam setiap muamalah.

Dalam praktik sulh, ikrar dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, ikrar tentang faktual sengketa, misalnya mengakui bahwa memang ada utang yang belum dibayar, atau mengakui bahwa telah terjadi kerugian tertentu. Kedua, ikrar tentang hak legal, misalnya mengakui bahwa pihak lain memiliki hak waris atas harta tertentu. Ketiga, ikrar tentang kesalahan atau kontribusi terhadap terjadinya sengketa, yang penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah. Ikrar yang jujur dan lengkap akan memudahkan proses sulh karena para pihak memiliki pemahaman yang sama tentang fakta-fakta yang menjadi dasar negosiasi. Sebaliknya, menyembunyian fakta atau pengingkaran hak yang jelas-jelas ada dapat menggagalkan proses sulh atau menghasilkan kesepakatan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

e. Ibra' (Pembebasan Sebagian Tuntutan)

Prinsip ibra' (الإبراء) atau pembebasan sebagian tuntutan adalah prinsip yang memperbolehkan salah satu pihak untuk membebaskan pihak lain dari sebagian atau seluruh tuntutan sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian. Ibra' merupakan salah satu bentuk sulh yang sering digunakan dalam praktik, terutama dalam sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Misalnya, kreditur dapat membebaskan sebagian utang debitur dengan syarat debitur segera melunasi sisa utang yang tersisa. Atau dalam sengketa ganti rugi, penggugat dapat membebaskan sebagian tuntutannya dengan syarat tergugat segera membayar bagian yang disepakati. Ibra' mencerminkan semangat toleransi dan kerelaan untuk tidak menuntut hak secara maksimal demi tercapainya perdamaian dan kerukunan.

Dalam fikih, ibra' dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, ibra' yang bersifat sepihak dan tanpa kompensasi, yang lebih mendekati konsep pengampunan atau pemberian cuma-cuma. Ini merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam Islam dan termasuk dalam kategori sedekah. Kedua, ibra' yang menjadi bagian dari sulh bi al-mu'awadhah (perdamaian dengan kompensasi), di mana pembebasan sebagian tuntutan dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang mengandung *quid pro quo* atau timbal balik. Misalnya, kreditur membebaskan sebagian utang tetapi mendapat kepastian pembayaran tunai untuk sisanya, atau penggugat mengurangi tuntutannya tetapi mendapat jaminan bahwa tergugat tidak akan mengajukan tuntutan balik. Bentuk kedua ini lebih umum terjadi dalam praktik sulh karena melibatkan pertukaran dan kompromi dari kedua belah pihak.

f. Muwâthanah (Kompensasi yang Adil)

Prinsip muwâthanah (المواضنة) mengacu pada pemberian kompensasi atau ganti rugi yang adil dan proporsional dalam sulh. Ketika salah satu pihak melepaskan haknya atau menderita kerugian dalam rangka perdamaian, pihak tersebut berhak mendapat kompensasi yang setimpal dan adil. Kompensasi ini

dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah sulh menjadi alat eksploitasi di mana satu pihak harus mengorbankan haknya tanpa mendapat kompensasi yang memadai. Dalam menentukan kompensasi yang adil, harus dipertimbangkan berbagai faktor seperti nilai obyektif dari hak yang dilepaskan, kerugian yang diderita, kondisi ekonomi para pihak, dan standar kepatutan dalam masyarakat.

Kompensasi dalam sulh tidak harus selalu berupa penggantian yang equivalent atau setara secara matematis dengan hak yang dilepaskan. Yang penting adalah bahwa kompensasi tersebut dianggap adil dan dapat diterima oleh pihak yang menerimanya. Dalam banyak kasus, pihak yang melepaskan sebagian haknya rela menerima kompensasi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya karena pertimbangan kemaslahatan lain seperti kepastian, kecepatan penyelesaian, atau pemeliharaan hubungan baik. Ini menunjukkan bahwa prinsip muwathanah harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek material tetapi juga aspek non-material yang bernilai bagi para pihak.

6. Keunggulan dan Tantangan Implementasi Sulh

Implementasi sulh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan yang ideal, terutama dalam konteks masyarakat muslim Indonesia. Namun di sisi lain, sulh juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi agar potensinya dapat dimaksimalkan.

a. Keunggulan Sulh

Keunggulan pertama sulh adalah kesesuaiannya dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan. Bangsa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, baik melalui lembaga adat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Konsep sulh dalam Islam sangat sejalan dengan nilai-nilai ini dan bahkan memperkuat legitimasi religio-kultural terhadap

mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat muslim Indonesia pada umumnya masih memiliki penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama, sehingga ketika penyelesaian sengketa dibingkai dalam kerangka syariah dan sulh, akan ada motivasi spiritual tambahan bagi para pihak untuk mencapai perdamaian.

Keunggulan kedua adalah fleksibilitas solusi yang dapat ditawarkan melalui sulh. Berbeda dengan putusan pengadilan yang harus berpatok pada ketentuan hukum yang rigid dan bersifat biner (menang-kalah), sulh memungkinkan para pihak untuk menciptakan solusi kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik mereka. Solusi yang dicapai melalui sulh dapat mencakup berbagai kombinasi seperti pembayaran bertahap, kompensasi non-finansial, penyesuaian hak dan kewajiban, atau pengaturan berkelanjutan yang tidak tersedia dalam remedy hukum formal. Fleksibilitas ini sangat penting terutama dalam sengketa keluarga atau bisnis di mana hubungan jangka panjang perlu dijaga dan solusi yang kaku dapat memperburuk situasi.

Keunggulan ketiga adalah efisiensi waktu dan biaya yang signifikan. Proses litigasi di pengadilan, meskipun diperlukan dalam banyak kasus, umumnya memakan waktu yang lama, bisa bertahun-tahun jika melalui semua tingkatan peradilan, dan menghabiskan biaya yang besar untuk pengacara, biaya perkara, dan biaya-biaya lainnya. Sulh, terutama jika dilakukan di luar pengadilan atau melalui mediasi di pengadilan, dapat menyelesaikan sengketa dalam hitungan minggu atau bulan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Penghematan waktu dan biaya ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Lebih dari itu, penyelesaian yang cepat memungkinkan para pihak untuk segera melanjutkan kehidupan mereka tanpa terbebani oleh sengketa yang berkepanjangan.

Keunggulan keempat, yang mungkin paling penting dalam konteks sosial, adalah kemampuan sulh untuk menjaga hubungan baik antara para pihak. Proses litigasi yang adversarial dan konfrontatif cenderung memperburuk hubungan dan menciptakan dendam yang mendalam. Sebaliknya, sulh yang didasarkan pada

dialog, saling pengertian, dan kompromi dapat memulihkan hubungan yang sempat rusak atau paling tidak mencegah kerusakan lebih lanjut. Dalam sengketa waris misalnya, mempertahankan ikatan persaudaraan antara ahli waris seringkali jauh lebih berharga daripada mendapatkan porsi harta warisan yang maksimal melalui putusan pengadilan tetapi dengan mengorbankan hubungan keluarga. Dalam sengketa bisnis, mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang seringkali lebih menguntungkan dibandingkan memenangkan satu perkara tetapi kehilangan mitra bisnis yang potensial.

b. Tantangan Implementasi Sulh

Meskipun memiliki landasan syariah yang kuat dan potensi manfaat yang signifikan, implementasi *sulh* dalam praktik hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Tantangan utama terletak pada masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, prosedur, dan manfaat *sulh* secara komprehensif. Banyak pihak yang bersengketa tidak menyadari bahwa mereka memiliki opsi penyelesaian sengketa melalui *sulh*, atau bahkan jika mengetahui, tidak memahami mekanisme dan keunggulannya dibandingkan litigasi. Minimnya sosialisasi yang sistematis mengakibatkan hilangnya peluang penyelesaian damai, padahal *sulh* memiliki dasar syariah yang jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 128 :

"خَيْرٌ وَالصُّلْحُ"

Artinya : "Dan perdamaian itu lebih baik" (QS. An-Nisa': 128).

Tantangan kedua berkaitan dengan kualitas dan kuantitas mediator yang kompeten, dimana hanya sekitar 35% mediator syariah yang memiliki sertifikasi kompetensi memadai dalam teknik mediasi modern dan pemahaman fikih muamalah secara integratif, berdasarkan data Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tahun 2023. Mediator *sulh* idealnya tidak hanya menguasai keterampilan teknis mediasi seperti mendengar aktif, fasilitasi dialog, dan manajemen emosi, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang

prinsip-prinsip fikih muamalah, rukun dan syarat sah *sulh*, serta batasan-batasan syariah dalam penyelesaian sengketa.

Tantangan infrastruktural dan kelembagaan juga menjadi kendala signifikan, dengan masih terbatasnya lembaga khusus penanganan *sulh* yang profesional, terutama di daerah terpencil, serta belum optimalnya panduan standar operasional prosedur dan sistem monitoring evaluasi. Dari aspek regulasi, meskipun *sulh* telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, implementasinya masih menghadapi kendala kepastian hukum terhadap akta *sulh* di luar pengadilan, kesulitan eksekusi, dan belum adanya standarisasi proses yang berlaku nasional.

Tantangan sosial-budaya menghambat implementasi *sulh*, dimana budaya konfrontasi, mentalitas "menang-kalah", serta faktor emosional seperti dendam dan gengsi masih dominan dalam penyelesaian sengketa, bertentangan dengan semangat perdamaian dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"لَيْلٍ ثَلَاثٍ فَوْقَ أَخَاهُ يَهْجُرُ أَنْ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ لَا"

Artinya : "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi komprehensif meliputi program sosialisasi masif, peningkatan kualitas mediator melalui sertifikasi kompetensi, penguatan infrastruktur kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan perubahan paradigma masyarakat melalui pendidikan, dengan target 40% sengketa perdata diselesaikan melalui *sulh* pada tahun 2030 serta 10,000 mediator tersertifikasi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan temuan-temuan empiris di lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Temuan tersebut kemudian dibahas dan dianalisis secara kritis dengan mendialogkannya dengan kerangka teori dan konseptual yang telah dibangun pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab rumusan masalah penelitian.

A. Kedudukan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, peran Notaris dalam konteks sengketa waris di Kolaka jauh melampaui sekadar pembuat akta. Notaris memposisikan diri sebagai fasilitator hukum dan penengah informal yang kredibel.

1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kabupaten Kolaka, diperoleh pemahaman mendalam mengenai kedudukan mereka dalam konteks penyelesaian sengketa waris:

a. Kedudukan sebagai Pejabat Umum yang Independen dan Netral

Notaris memposisikan diri sebagai pejabat umum yang independen dan tidak berpihak kepada salah satu ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber Notaris:

"Kedudukan kami sebagai Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam konteks sengketa waris, kami berperan sebagai jembatan netral yang membantu para pihak menuangkan kesepakatan mereka ke dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum. Kami tidak memutuskan siapa yang berhak atau tidak, melainkan memfasilitasi para ahli waris untuk menemukan solusi sendiri melalui musyawarah."⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

Kedudukan ini sangat strategis karena Notaris memiliki legitimasi formal berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sekaligus memiliki kepercayaan sosial dari masyarakat. Posisi netral ini memungkinkan Notaris menjadi fasilitator yang kredibel bagi semua pihak yang bersengketa.

b. Peran Ganda: Pembuat Akta, Penasihat Hukum, dan Mediator Informal

Dalam praktiknya, Notaris di Kolaka menjalankan peran yang multi-dimensi:

- 1) Sebagai Pembuat Akta Otentik: Ini adalah fungsi utama dan formal Notaris sesuai UUJN, yaitu menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Sebagai Penasihat Hukum (Legal Advisor): Notaris memberikan penjelasan komprehensif kepada para ahli waris mengenai:
 - a) Hak dan kewajiban masing-masing ahli waris berdasarkan KHI
 - b) Konsekuensi hukum dari setiap pilihan pembagian harta
 - c) Prosedur dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
 - d) Alternatif-alternatif solusi yang dimungkinkan oleh hukum

Salah satu Notaris menjelaskan:

"Kami tidak hanya mencatat apa yang mereka sepakati, tetapi juga menjelaskan berbagai opsi hukum yang tersedia. Misalnya, apakah harta akan dibagi secara fisik, dijual lalu hasilnya dibagi, atau dikelola bersama dengan sistem bagi hasil. Kami berikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan beserta implikasi hukumnya."⁷⁰

- 3) Sebagai Mediator Informal: Meskipun bukan mediator bersertifikat, Notaris de facto menjalankan fungsi mediasi dengan:
 - a) Memfasilitasi dialog antara ahli waris yang berkonflik

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

- b) Membantu mengidentifikasi kepentingan inti (core interest) masing-masing pihak
- c) Mendorong komunikasi yang konstruktif dan saling menghargai
- d) Membantu merumuskan solusi win-win solution yang dapat diterima semua pihak
- e) Meredakan ketegangan emosional yang sering mewarnai sengketa waris

Seorang Notaris menyatakan:

"Seringkali kami harus bertemu beberapa kali dengan para ahli waris. Pertemuan pertama biasanya masih penuh ketegangan dan emosi. Kami mencoba mencairkan suasana, mendengarkan keluhan masing-masing pihak, dan perlahan membangun jembatan komunikasi. Ini memang bukan tugas formal kami, tetapi ini diperlukan agar kesepakatan yang dicapai benar-benar dari hati dan *sustainable*.⁷¹"

Salah satu tantangan unik yang dihadapi Notaris di Kolaka adalah pluralisme hukum, di mana hukum Islam (KHI), hukum adat, dan hukum positif nasional bersinggungan. Notaris mengembangkan strategi khusus untuk mengharmonisasikan berbagai sistem hukum ini:

1. Pendekatan Dialogis dan Inklusif: Notaris tidak memaksakan satu sistem hukum tertentu, melainkan membuka ruang dialog untuk memahami preferensi dan nilai-nilai yang dipegang oleh para ahli waris.
2. Mencari Titik Temu (Common Ground): Notaris berupaya menemukan solusi yang dapat mengakomodasi ketentuan hukum Islam, nilai-nilai adat setempat, dan tetap sah menurut hukum positif.
3. Edukasi Hukum yang Sensitif: Ketika ada ketentuan hukum Islam atau hukum positif yang berbeda dengan pemahaman adat, Notaris menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan menghormati nilai-nilai lokal, bukan dengan cara yang menggurui.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

Seorang Notaris menjelaskan pengalamannya:

"Di Kolaka, terutama di kalangan suku Tolaki, ada kebiasaan adat tertentu dalam pembagian warisan, misalnya hak khusus anak tertua atau pemberian bagian tertentu untuk keluarga besar. Kami tidak serta-merta mengatakan itu salah atau bertentangan dengan KHI. Kami fasilitasi diskusi bagaimana nilai-nilai adat tersebut dapat diakomodasi dalam kerangka yang tetap sah secara hukum. Misalnya, melalui mekanisme hibah atau wasiat yang disetujui semua ahli waris.⁷²"

Proses yang dilakukan oleh Notaris di Kolaka bersifat sistematis dan partisipatif, meliputi tahapan-tahapan berikut:

a. Konsultasi Awal dan Identifikasi Konflik

Para ahli waris datang bersama atau secara bergantian. Notaris melakukan pendalaman awal untuk memetakan akar sengketa, para pihak yang terlibat, dan objek warisan. Tahap ini sangat krusial untuk memahami dinamika keluarga dan titik-titik polemik.

Berdasarkan wawancara, Notaris menjelaskan:

"Tahap pertama adalah konsultasi awal. Biasanya para ahli waris datang dengan kondisi emosional yang masih tinggi. Ada yang datang bersama-sama, ada juga yang datang secara terpisah. Kami dengarkan dulu keluhan dan keinginan masing-masing pihak. Dari sini kami identifikasi: siapa saja ahli warisnya, apa saja harta yang dipersengketakan, dan apa sebenarnya akar masalahnya. Kadang masalahnya bukan hanya soal pembagian, tetapi ada dendam lama atau merasa tidak dihargai.⁷³"

Pada tahap ini, Notaris juga melakukan:

- 1) Verifikasi awal identitas para ahli waris
- 2) Identifikasi ahli waris lain yang mungkin belum hadir

⁷² Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

- 3) Pemetaan objek-objek harta warisan yang disengketakan
- 4) Analisis potensi konflik dan titik-titik kesepakatan yang mungkin dicapai

b. Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Notaris memverifikasi dokumen-dokumen pendukung, seperti:

- 1) Akta Kelahiran semua ahli waris
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Surat Keterangan Kematian pewaris dari Kelurahan/Desa
- 4) Bukti kepemilikan harta:
 - a) Sertifikat tanah dan bangunan
 - b) BPKB dan STNK kendaraan
 - c) Buku tabungan atau deposito
 - d) Surat-surat berharga lainnya
- 5) Surat Keterangan Ahli Waris (jika ada)
- 6) Dokumen perkawinan pewaris

Tujuannya adalah memastikan kapasitas hukum para pihak dan kejelasan objek yang akan diperdamaikan, sebagaimana disyaratkan dalam kerangka konseptual.

Menurut penjelasan Notaris:

"Dokumen yang paling penting adalah yang membuktikan status sebagai ahli waris dan dokumen kepemilikan harta. Tanpa ini, kami tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar berhak dan apakah harta yang akan dibagi memang benar milik pewaris. Masalah klasik yang sering kami hadapi adalah dokumen

tanah yang masih atas nama pewaris atau bahkan masih atas nama kakek/nenek mereka. Ini harus diperjelas dulu.⁷⁴"

c. Tantangan dalam Tahap Verifikasi Dokumen:

Berdasarkan wawancara, tantangan yang paling sering dihadapi adalah:

- 1) Ketidaklengkapan dokumen kepemilikan: Terutama untuk tanah warisan yang sudah turun-temurun, seringkali dokumen kepemilikan tidak lengkap atau masih atas nama pewaris yang telah meninggal, bahkan generasi sebelumnya.
- 2) Ketidaksesuaian data: Data di KTP, KK, dan akta kelahiran kadang tidak konsisten, misalnya perbedaan ejaan nama atau tanggal lahir.
- 3) Harta tidak terdokumentasi: Ada aset-aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal, seperti tanah garapan yang dikuasai secara turun-temurun tanpa sertifikat.

Seorang Notaris menjelaskan:

"Tantangan terbesar adalah ketidaklengkapan dokumen. Banyak tanah warisan di Kolaka, terutama di daerah pedesaan, yang tidak bersertifikat atau sertifikatnya masih atas nama kakek buyut mereka. Kami tidak bisa langsung membuat akta perdamaian untuk objek yang statusnya belum jelas. Kami harus sarankan mereka untuk menyelesaikan dulu masalah administratif ini, misalnya dengan membuat surat keterangan dari desa atau mengurus sertifikat dulu ke BPN.⁷⁵"

d. Fasilitasi Musyawarah dan Negosiasi

Peran inti notaris adalah memfasilitasi pertemuan para ahli waris untuk berunding. Tidak hanya mencatat, Notaris aktif menjelaskan opsi-opsi hukum, mendorong komunikasi yang konstruktif, dan membantu merumuskan solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

Proses ini mencerminkan prinsip At-Tarâdhi (Kesepakatan Sukarela) dan Al-Maslahah (Kemaslahatan) dalam hukum Islam, di mana tujuan utamanya adalah perdamaian dan menjaga hubungan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris:

"Tahap musyawarah ini adalah yang paling krusial sekaligus paling menantang. Kami fasilitasi pertemuan semua ahli waris. Di sini kami jelaskan berbagai opsi pembagian yang dimungkinkan secara hukum. Misalnya, apakah mereka ingin membagi sesuai ketentuan KHI (2:1 untuk laki-laki dan perempuan), atau mereka sepakat untuk membagi rata, atau bahkan membuat skema lain yang mereka anggap lebih adil. Yang penting semua pihak sepakat dengan sukarela."⁷⁶

Notaris juga menggunakan berbagai teknik mediasi, seperti:

- 1) Active listening: Mendengarkan secara aktif keluhan dan aspirasi setiap pihak
- 2) Reframing: Mengubah perspektif negatif menjadi lebih konstruktif
- 3) Reality testing: Menguji realitas dari tuntutan yang tidak realistis
- 4) Caucus: Pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak jika ketegangan terlalu tinggi

Sengketa waris seringkali dipicu dan diperparah oleh konflik emosional lama. Notaris harus memiliki keterampilan mediasi untuk meredakan ketegangan, mengelola emosi para pihak, dan membangun suasana yang kondusif untuk berdamai.

Seorang Notaris berbagi pengalamannya:

"Yang paling sulit itu bukan masalah hukumnya, tetapi mengelola emosi para pihak. Ada yang sudah dendam bertahun-tahun, merasa diabaikan semasa orang tua masih hidup, atau merasa saudaranya lebih dimanja. Semua ini meledak saat pembagian warisan. Kami harus sabar mendengarkan, kadang sampai menangis mereka. Kami ingatkan bahwa mereka masih saudara, masih keluarga, dan orang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

tua mereka pasti tidak mau melihat anak-anaknya bermusuhan. Pendekatan emosional dan kekeluargaan ini sering lebih efektif daripada penjelasan hukum.⁷⁷"

Tantangan ini sejalan dengan teori Keadilan Restoratif yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memulihkan hubungan.

Setelah kesepakatan dicapai, Notaris mentransformasikannya ke dalam rumusan klausul hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Klausul ini mencakup:

- 1) Identitas lengkap para pihak (para ahli waris)
- 2) Identitas pewaris
- 3) Objek harta warisan yang disepakati secara rinci
- 4) Bagian masing-masing ahli waris (dalam bentuk persentase, nominal, atau objek spesifik)
- 5) Mekanisme pelaksanaan (misalnya, jangka waktu pembayaran kompensasi atau proses balik nama)
- 6) Klausul mengenai kewajiban masing-masing pihak
- 7) Klausul mengenai penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan

Notaris menjelaskan:

"Setelah mereka sepakat, tugas kami adalah menuangkannya dalam bahasa hukum yang jelas dan tegas. Kami hindari kata-kata yang ambigu atau bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya, kalau ada yang dapat tanah, kami tulis lengkap: letak, luas, batas-batasnya, nomor sertifikatnya. Kalau ada yang dapat uang kompensasi, kami tulis nominalnya dan kapan harus dibayar. Semua harus jelas agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.⁷⁸"

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

e. Pembacaan dan Penandatanganan Akta

Akta Perjanjian Perdamaian kemudian dibacakan di hadapan semua pihak dan ditandatangani oleh para ahli waris, saksi-saksi, dan Notaris. Saat ini, akta tersebut telah menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN.

Prosedur penandatanganan meliputi:

- a. Pembacaan akta secara lengkap oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi
- b. Kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi
- c. Pernyataan persetujuan dari semua pihak
- d. Penandatanganan akta oleh para ahli waris
- e. Penandatanganan oleh saksi-saksi (minimal 2 orang)
- f. Penandatanganan dan pembubuhan cap jabatan oleh Notaris
- g. Penyerahan salinan akta (grosse, salinan, atau kutipan) kepada para pihak

Notaris menekankan:

"Pembacaan akta ini penting sekali. Kami pastikan semua pihak benar-benar paham isi akta sebelum menandatangani. Kami baca dengan jelas, kalau perlu dijelaskan lagi poin-poin pentingnya. Setelah semua paham dan setuju, baru kami lakukan penandatanganan. Setelah ditandatangani, akta ini menjadi bukti otentik yang kekuatan hukumnya sangat kuat."⁷⁹

2. Tantangan yang Dihadapi Notaris

Dalam menjalankan perannya, Notaris di Kolaka menghadapi beberapa tantangan unik:

a. Kompleksitas Hukum Adat

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

Sebagaimana diidentifikasi dalam latar belakang, masyarakat Kolaka yang heterogen (suku Tolaki, Bugis, dll) masih sangat kuat memegang hukum adat. Notaris dituntut memiliki sensitivitas dan pemahaman untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum waris Islam (KHI) dengan hukum adat setempat. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat hak-hak tertentu bagi keluarga besar atau keturunan tertentu berdasarkan adat yang harus diakomodir dalam kesepakatan.

Seorang Notaris menjelaskan:

"Di sini ada pertemuan antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Misalnya, dalam adat Tolaki ada konsep 'harta pusaka tinggi' yang tidak boleh dijual dan harus diwariskan kepada anak tertua laki-laki untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Sementara dalam KHI, semua anak berhak mendapat bagian sesuai ketentuan 2:1. Kami harus cari solusi yang bisa menghormati nilai adat tapi juga tidak melanggar hukum. Biasanya kami fasilitasi kesepakatan di mana anak tertua mendapat harta pusaka tersebut, tetapi ia harus memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada saudara-saudaranya, dan ini dituangkan dalam akta."⁸⁰

b. Konflik Emosional dan Dendam Keluarga

Sengketa waris seringkali dipicu dan diperparah oleh konflik emosional lama. Notaris harus memiliki keterampilan mediasi untuk meredakan ketegangan, mengelola emosi para pihak, dan membangun suasana yang kondusif untuk berdamai. Tantangan ini sejalan dengan teori Keadilan Restoratif yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memulihkan hubungan.

c. Ketidaklengkapan Dokumen

Seringkali dokumen kepemilikan harta, terutama tanah warisan, tidak lengkap atau masih atas nama pewaris yang telah meninggal. Hal ini mempersulit proses verifikasi dan membutuhkan langkah-langkah tambahan sebelum akta perdamaian dapat dibuat.

d. Intervensi Keluarga Besar

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

Notaris juga menghadapi tantangan dari intervensi keluarga besar yang bukan ahli waris langsung tetapi merasa memiliki kepentingan atau hak untuk ikut campur dalam pembagian.

Seorang Notaris menceritakan:

"Kadang yang datang bukan hanya ahli warisnya, tapi juga paman, bibi, atau bahkan tetangga yang merasa perlu ikut 'menengahi'. Mereka punya pendapat sendiri tentang siapa yang lebih berhak atau bagaimana seharusnya dibagi. Ini bisa memperumit situasi. Kami harus tegas tapi sopan menjelaskan bahwa yang berhak memutuskan adalah para ahli waris yang sah menurut hukum, bukan pihak lain. Tapi tetap kami hargai kehadiran mereka sebagai bentuk kepedulian keluarga."⁸¹

e. Ekspektasi yang Tidak Realistis

Beberapa ahli waris datang dengan ekspektasi yang tidak realistis, misalnya menuntut bagian yang jauh lebih besar dari haknya atau menolak memberikan bagian kepada ahli waris lain yang sah.

Notaris menjelaskan:

"Ada yang datang dengan ekspektasi tidak realistis. Misalnya, anak laki-laki yang merasa karena dia yang merawat orang tua, maka dia harus dapat hampir semua harta, sementara saudara perempuannya yang sudah menikah tidak perlu dapat apa-apa. Atau sebaliknya, ada yang menuntut bagian sama rata padahal dalam KHI ada ketentuan 2:1. Di sinilah kami harus menjelaskan dengan sabar tentang ketentuan hukum dan mengajak mereka untuk realistis dan adil."⁸²

B. Kekuatan Hukum dan Implikasi Yuridis Akta Perjanjian Perdamaian

Sengketa Waris

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan implikasi yuridis yang signifikan bagi para ahli waris. Berdasarkan analisis

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

⁸² Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

terhadap akta-akta yang diteliti dan wawancara dengan narasumber, kekuatan hukum akta tersebut adalah:

1. Kekuatan Pembuktian yang Sempurna (Otentik)

Sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, akta perdamaian ini memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan formal yang sempurna. Ia membuktikan bahwa para pihak benar-benar telah hadir dan menyatakan kehendaknya untuk berdamai sebagaimana tertuang dalam akta. Hal ini sesuai dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing dan ketentuan Pasal 1 ayat (7) UUNJ.

Notaris menjelaskan:

"Akta yang kami buat adalah akta otentik. Ini berarti ia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Kalau nanti ada masalah dan dibawa ke pengadilan, hakim akan menerima akta ini sebagai bukti yang sah tanpa perlu dipertanyakan lagi keasliannya atau keabsahan proses pembuatannya, selama tidak ada yang bisa membuktikan bahwa akta ini palsu atau dibuat dengan paksaan."⁸³

2. Kekuatan Mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak

Sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan Teori Otonomi Kehendak, isi akta perdamaian berlaku sebagai undang-undang bagi para ahli waris yang menandatangani. Mereka terikat untuk melaksanakan semua kewajiban dan dapat menuntut haknya berdasarkan akta tersebut.

Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber Advokat, Yahyanto, S.H., M.Kn.:

"Akta perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris mengikat para pihak seperti undang-undang. Kalau sudah ditandatangani, mereka tidak bisa

⁸³ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

sembarangan mengingkari kesepakatan. Kalau ada yang wanprestasi, pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan dengan dasar akta notaris ini.⁸⁴

3. Fungsi Eksekutorial yang Diperkuat

Meskipun akta perdamaian notariil secara langsung tidak dapat dijalankan eksekusinya seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ia memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat.

Jika salah satu pihak wanprestasi (*ingkar janji*), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan menggunakan akta notaris sebagai bukti utama. Proses persidangan akan menjadi sangat singkat karena hakim hanya perlu memeriksa terjadinya wanprestasi dan kemudian menjatuhkan putusan yang bersifat eksekutorial.

Narasumber Advokat, Yahyanto, S.H., M.Kn., menegaskan:

"Dalam praktik, gugatan wanprestasi berdasarkan akta notaris jarang terjadi karena akta notaris sudah memberikan kepastian yang tinggi. Para pihak umumnya takut melanggar karena tahu konsekuensi hukumnya jelas. Kalau pun ada yang sampai ke pengadilan, prosesnya cepat karena hakim tinggal melihat akta notaris sebagai bukti utama. Tidak perlu pembuktian panjang lebar seperti gugatan waris biasa."⁸⁵

Beliau juga menambahkan:

"Saya pernah menangani kasus di mana salah satu ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya membayar kompensasi sesuai akta perdamaian. Kami ajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama dengan bukti utama akta notaris. Sidang cuma berjalan tiga kali, hakim langsung putusan bahwa tergugat harus membayar sesuai akta plus ganti rugi. Sangat efisien dibanding gugatan waris yang bisa bertahun-tahun."⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yahyanto, S.H., M.Kn

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yahyanto, S.H., M.Kn

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Yahyanto, S.H., M.Kn

Berdasarkan wawancara dengan Notaris dan Advokat, diperoleh perbandingan yang jelas antara akta perdamaian notariil dengan akta van dading:

a. *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian Pengadilan):

- 1) Memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1858 KUHPerdara)
- 2) Dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan lagi
- 3) Dibuat setelah melalui proses mediasi di pengadilan
- 4) Bersifat terbuka untuk umum (persidangan terbuka)
- 5) Memerlukan biaya perkara dan waktu yang lebih lama

b. Akta Perdamaian Notariil

- 1) Tidak dapat langsung dieksekusi, tetapi memiliki kekuatan pembuktian sempurna
- 2) Jika terjadi wanprestasi, perlu gugatan terlebih dahulu (namun prosesnya sangat singkat)
- 3) Dibuat di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan langsung para pihak
- 4) Bersifat rahasia dan konfidensial
- 5) Lebih efisien dari segi waktu dan biaya

Notaris menjelaskan:

"Memang akta perdamaian dari pengadilan bisa langsung dieksekusi, sedangkan akta notaris tidak. Tapi kelebihanannya, proses di notaris jauh lebih cepat, lebih murah, dan yang penting lebih privat. Tidak semua orang mau masalah keluarganya diketahui publik. Di notaris, semua dilakukan secara tertutup dan kekeluargaan."⁸⁷

Advokat menambahkan perspektif komparatif:

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Achmad S.H

"Dari segi kekuatan eksekutorial, memang akta van dading lebih kuat karena bisa langsung dieksekusi. Tapi dalam praktik, jarang sekali ada pihak yang berani melanggar akta notaris karena mereka tahu konsekuensi hukumnya tetap berat. Lagipula, kalau sudah sampai ke tahap mau melanggar kesepakatan, berarti memang orangnya bermasalah, dan akta pengadilan pun belum tentu akan dijalankan secara sukarela. Jadi menurut saya, untuk sengketa waris yang pihak-pihaknya masih ingin menjaga hubungan kekeluargaan, akta notaris lebih cocok. Sedangkan akta van dading lebih tepat untuk sengketa di mana para pihak sudah tidak ada itikad baik atau memang perlu kekuatan eksekutorial langsung.⁸⁸"

Akta perdamaian notariil merupakan perwujudan dari Teori Efisiensi Ekonomi dalam Hukum, di mana para pihak mendapatkan penyelesaian yang cepat dan murah tanpa harus melalui birokrasi peradilan.

4. Implikasi Yuridis bagi Para Ahli Waris

Implikasi dari akta perdamaian ini Adalah Kepastian Hukum dan Status Kepemilikan. Akta ini memberikan kepastian hukum yang definitif mengenai pembagian harta warisan. Ia menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas aset-aset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan di instansi terkait (contohnya BPN untuk tanah). Hal ini mewujudkan Teori Kepastian Hukum yang diinginkan oleh para pihak.

Berdasarkan wawancara dengan para ahli waris yang telah menggunakan jasa Notaris, mereka merasakan kepastian hukum yang signifikan:

Testimoni Ahli Waris 1:

"Kami memutuskan menyelesaikan sengketa waris melalui Notaris karena tidak mau berlarut-larut di pengadilan. Prosesnya cukup cepat, sekitar dua bulan dari konsultasi pertama sampai akta selesai. Yang penting bagi kami adalah ada

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Yahyanto, S.H., M.Kn

kepastian siapa dapat apa, jelas dan tertulis. Setelah akta ditandatangani, kami merasa lega karena sudah ada dokumen resmi yang tidak bisa dibantah lagi.⁸⁹"

Testimoni Ahli Waris 2:

"Notaris sangat membantu menjelaskan hak-hak kami masing-masing. Awalnya kami tidak paham pembagian menurut hukum Islam itu bagaimana. Notaris jelaskan dengan detail, berikan contoh-contoh, dan bantu kami merumuskan pembagian yang adil dan bisa diterima semua pihak. Semua aspirasi kami didengar. Ketika akta sudah jadi, kami merasa ada kepastian hukum yang kuat. Kami pakai akta ini untuk balik nama sertifikat tanah di BPN dan BPKB mobil di Samsat, semuanya lancar."⁹⁰

5. Langkah-langkah Pelaksanaan Pasca Penandatanganan Akta

Notaris memberikan arahan kepada para ahli waris mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan setelah akta ditandatangani:

a. Untuk Aset Tanah dan Bangunan:

- 1) Membawa akta perdamaian ke Kantor Pertanahan (BPN) untuk proses balik nama sertifikat
- 2) Melengkapi dokumen pendukung seperti SPPT PBB, IMB (jika ada)
- 3) Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 4) Menunggu proses penerbitan sertifikat baru atas nama ahli waris

b. Untuk Kendaraan Bermotor:

- 1) Membawa akta perdamaian ke Samsat untuk balik nama BPKB dan STNK
- 2) Membayar pajak dan biaya balik nama
- 3) Melakukan cek fisik kendaraan

c. Untuk Aset Keuangan (Tabungan, Deposito, Saham):

⁸⁹ Wawancara dengan Ahli Waris 1

⁹⁰ Wawancara dengan Ahli Waris 2

- 1) Mengajukan permohonan pencairan atau pemindahbukuan ke bank/lembaga keuangan terkait
 - 2) Melengkapi dengan surat keterangan ahli waris dan akta kematian
- d. Untuk Pembayaran Kompensasi:
- 1) Melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam akta
 - 2) Membuat kwitansi atau bukti pembayaran yang ditandatangani penerima

Seorang Notaris menjelaskan:

"Setelah akta ditandatangani, tugas kami tidak selesai begitu saja. Kami berikan arahan lengkap kepada para pihak tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kami jelaskan prosedur balik nama di BPN, di Samsat, atau instansi lain yang relevan. Kami juga ingatkan tentang kewajiban membayar pajak atau biaya-biaya terkait. Kalau ada yang tidak jelas, mereka bisa konsultasi lagi dengan kami."⁹¹

6. Pengakhiran Sengketa Secara Final

Dengan ditandatanganinya akta perdamaian, sengketa waris dianggap telah selesai secara hukum. Para ahli waris tidak dapat mengajukan gugatan ulang mengenai objek dan hal yang sama yang telah diperdamaikan (asas ne bis in idem). Ini mencegah sengketa berkepanjangan yang merugikan semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris mengenai kemungkinan gugatan ulang:

"Setelah akta perdamaian ditandatangani, secara hukum sengketa tersebut sudah selesai. Pihak yang telah sepakat tidak bisa mengajukan gugatan lagi untuk objek yang sama. Kecuali kalau bisa dibuktikan bahwa ada unsur penipuan, paksaan,

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

atau kekhilafan saat akta dibuat. Tapi selama prosesnya benar dan semua pihak sepakat dengan sadar dan sukarela, akta ini final dan mengikat.⁹²"

Mengenai pengalaman kasus gugatan ulang, Notaris menjelaskan:

"Sejauh pengalaman saya, belum pernah ada kasus di mana akta perdamaian yang sudah saya buat kemudian digugat lagi ke pengadilan. Ini membuktikan bahwa proses yang kami lakukan sudah tepat dan para pihak benar-benar sudah puas dengan kesepakatan yang dicapai. Mungkin ada rasa tidak puas pada awalnya, tapi karena prosesnya transparan dan melibatkan semua pihak, mereka akhirnya bisa menerima."⁹³

Advokat memberikan perspektif tambahan:

"Dalam praktik, sangat jarang ada gugatan yang membatalkan akta perdamaian notariil. Pengadilan akan sangat hati-hati dalam membatalkan akta notaris karena ia adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pihak yang menggugat harus bisa membuktikan dengan bukti yang sangat kuat bahwa ada cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. Kalau hanya sekadar penyesalan atau merasa kurang adil setelah ditandatangani, itu tidak cukup untuk membatalkan akta."⁹⁴

Hasil wawancara dengan para ahli waris menunjukkan bahwa setelah proses perdamaian, hubungan kekeluargaan yang sempat retak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meski tidak serta merta kembali seperti semula, adanya kepastian hukum mengurangi ketegangan dan memungkinkan hubungan yang lebih sehat untuk dibangun kembali.

Temuan ini sejalan dengan prinsip Sulh dalam Hukum Islam yang bertujuan untuk mendamaikan dan mempersaudarakan.

Testimoni Ahli Waris mengenai Dampak terhadap Hubungan Keluarga:

Ahli Waris 1:

⁹² Wawancara dengan Bapak Musriansyah, S.H., M.Kn

⁹³ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Yahyanto, S.H., M.Kn

"Sebelum ke Notaris, hubungan kami dengan saudara-saudara sudah sangat tegang. Bertahun-tahun tidak saling tegur sapa gara-gara masalah warisan ini. Setelah proses di Notaris dan akta ditandatangani, perlahan hubungan mulai membaik. Memang tidak langsung akrab lagi seperti dulu, tapi setidaknya sudah bisa bertemu dan berbicara dengan baik. Yang penting sudah tidak ada dendam lagi karena pembagian sudah jelas dan adil."⁹⁵

Ahli Waris 2:

"Awalnya saya skeptis apakah masalah kami bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Tapi Notaris sangat sabar memfasilitasi diskusi kami. Beliau tidak memihak siapa-siapa, hanya membantu kami menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak. Setelah selesai, kami bisa bernafas lega. Hubungan dengan kakak dan adik saya memang belum seperti dulu, tapi sudah jauh lebih baik. Kami masih bisa berkumpul di hari raya dan acara keluarga tanpa ada kecanggungan."⁹⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa akta perdamaian notariil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai katalis pemulihan hubungan sosial dalam keluarga, sesuai dengan teori Keadilan Restoratif.

Kendala utama yang dihadapi setelah penandatanganan akta adalah proses administrasi di instansi lain, seperti BPN untuk balik nama sertifikat tanah. Proses ini terkadang memakan waktu dan biaya tambahan. Namun, keberadaan akta notaris sangat mempermudah proses tersebut karena telah diakui sebagai dokumen hukum yang sah.

Testimoni Ahli Waris mengenai Kendala Implementasi:

Ahli Waris tentang Proses di BPN:

"Setelah akta selesai, kami langsung mengurus balik nama sertifikat tanah ke BPN. Prosesnya lumayan lama, sekitar tiga bulan, dan biayanya juga tidak sedikit karena harus bayar BPHTB dan biaya administrasi lainnya. Tapi dengan adanya

⁹⁵ Wawancara dengan Ahli Waris 1

⁹⁶ Wawancara dengan Ahli Waris 2

akta notaris, prosesnya jelas dan pasti. Petugas BPN tidak mempersulit karena dokumennya lengkap dan sah. Kalau tidak ada akta notaris, mungkin akan lebih ribet lagi.⁹⁷"

Ahli Waris tentang Kendala Pembayaran Kompensasi:

"Dalam kesepakatan kami, ada yang harus membayar kompensasi kepada yang lain karena dapat tanah lebih luas. Kendala yang kami hadapi adalah soal waktu pembayaran. Pihak yang harus membayar sempat terlambat beberapa bulan karena kesulitan keuangan. Untungnya kami bisa bicara baik-baik dan dia akhirnya bisa melunasi. Kalau tidak ada itikad baik, bisa jadi masalah baru."⁹⁸

Notaris menambahkan mengenai kendala yang sering dihadapi:

"Kendala paling umum setelah akta dibuat adalah proses administrasi di instansi pemerintah. BPN misalnya, prosesnya bisa lama dan berbelit. Kadang ada persyaratan tambahan yang diminta. Tapi dengan akta notaris, setidaknya legitimasi hukumnya sudah jelas. Kendala lain adalah jika ada pihak yang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa membayar kompensasi tepat waktu. Untuk ini, kami biasanya sarankan dalam akta dibuat klausul mengenai denda keterlambatan atau mekanisme rescheduling yang disepakati bersama."⁹⁹

7. Perspektif Praktisi Hukum: Efektivitas dan Posisi Hukum Akta Perdamaian Notariil

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Advokat, Yahyanto, S.H., M.Kn., diperoleh pandangan komprehensif dari perspektif praktisi hukum mengenai penyelesaian sengketa waris melalui akta perdamaian notariil. Advokat Yahyanto, S.H., M.Kn. memberikan pandangan positif terhadap penyelesaian sengketa waris melalui Notaris:

⁹⁷ Wawancara dengan Ahli Waris 1

⁹⁸ Wawancara dengan Ahli Waris 2

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Achmad, S.H.

"Sebagai advokat yang sering menangani sengketa waris di Pengadilan Agama, saya sangat mendukung penyelesaian melalui akta perdamaian notariil sebagai alternatif dari litigasi. Ini win-win solution sebenarnya. Para pihak mendapatkan kepastian hukum tanpa harus melalui proses persidangan yang melelahkan secara fisik, mental, dan finansial. Sengketa waris itu sensitif sekali, melibatkan emosi dan hubungan keluarga. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Notaris, itu jauh lebih baik."¹⁰⁰

Beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai perbandingan dengan proses litigasi:

"Di pengadilan, proses bisa memakan waktu bertahun-tahun. Harus ada pembuktian silsilah keluarga, pembuktian harta, mendengar saksi-saksi, dan seterusnya. Sidangnya pun terbuka untuk umum, jadi aib keluarga bisa tersebar. Belum lagi biaya pengacara, biaya perkara, dan waktu yang terbuang untuk bolak-balik ke pengadilan. Bandingkan dengan di Notaris, prosesnya bisa selesai dalam hitungan minggu atau bulan, privat, dan biayanya jauh lebih murah."

Dalam praktik hukum, dapat diamati bahwa akta perdamaian notariil sangat jarang menjadi objek sengketa atau digugat pembatalannya, yang menunjukkan efektivitas instrumen ini dalam menyelesaikan sengketa secara final. Meskipun demikian, akta notaris tersebut justru sering digunakan sebagai bukti utama dalam perkara wanprestasi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh konkret, dalam sebuah kasus waris yang ditangani sekitar dua tahun lalu, para ahli waris telah sepakat melalui akta notaris bahwa satu pihak mendapat rumah dengan kewajiban membayar kompensasi Rp 500 juta kepada saudaranya. Ketika pihak tersebut ingkar janji setelah rumah diterima, gugatan wanprestasi diajukan ke Pengadilan Agama dengan bukti akta tersebut. Hasilnya, proses sidang berlangsung sangat cepat, hanya tiga kali, dan hakim langsung memutuskan tergugat harus membayar sesuai kesepakatan dalam akta ditambah bunga dan biaya perkara. Pengalaman ini menegaskan betapa tingginya kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik di persidangan. Advokat memberikan analisis komparatif yang seimbang:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yahyanto, S.H., M.Kn

Kelebihan:

- a. Efisiensi Waktu dan Biaya: "Proses di Notaris bisa selesai dalam hitungan minggu atau beberapa bulan, jauh lebih cepat dibanding litigasi yang bisa bertahun-tahun. Biayanya juga jauh lebih murah, hanya biaya pembuatan akta di Notaris."
- b. Kerahasiaan dan Privasi: "Proses berlangsung secara tertutup, tidak ada persidangan terbuka. Ini penting bagi keluarga yang ingin menjaga privasi dan tidak ingin aib keluarga tersebar."
- c. Fleksibilitas Solusi: "Di Notaris, para pihak bisa mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan kreatif, tidak terikat pada putusan kaku dari hakim. Misalnya, sistem bagi hasil, cicilan, atau solusi lain yang mungkin tidak akan diputuskan oleh pengadilan."
- d. Pemeliharaan Hubungan Keluarga: "Karena prosesnya lebih kekeluargaan dan para pihak sendiri yang menentukan solusinya, hubungan keluarga lebih mungkin untuk pulih dibanding kalau ada putusan pengadilan yang memaksa."
- e. Kepastian Hukum: "Akta notaris memberikan kepastian hukum yang kuat karena ia adalah akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna."

Kekurangan:

- a. Tidak Langsung Dapat Dieksekusi: "Berbeda dengan putusan pengadilan atau acta van dading yang bisa langsung dieksekusi, akta notaris tidak bisa langsung dieksekusi kalau ada yang wanprestasi. Harus gugat dulu ke pengadilan. Tapi menurut saya ini bukan masalah besar karena gugatan wanprestasi berdasarkan akta notaris prosesnya sangat cepat."
- b. Bergantung pada Itikad Baik Para Pihak: "Keberhasilan penyelesaian melalui Notaris sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk berdamai. Kalau salah satu pihak dari awal sudah keras kepala dan tidak

mau berkompromi, akan sulit dicapai kesepakatan. Dalam kasus seperti ini, litigasi mungkin jadi satu-satunya jalan."

- c. Memerlukan Kesepakatan Bulat: "Semua pihak harus sepakat. Kalau ada satu pihak saja yang menolak, akta tidak bisa dibuat. Berbeda dengan putusan pengadilan yang mengikat semua pihak meski ada yang tidak setuju."
- d. Potensi Ketidakseimbangan Bargaining Power: "Ada risiko kalau ada pihak yang lebih dominan atau lebih kuat bisa menekan pihak yang lebih lemah untuk menerima kesepakatan yang tidak adil. Tapi ini bisa diminimalisir kalau Notarisnya profesional dan benar-benar memfasilitasi secara adil."

Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, mencakup aspek lahiriah, formal, dan materiil, yang berarti akta tersebut dianggap benar adanya hingga terbukti sebaliknya. Konsekuensinya, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang menggugat atau menyangkal keabsahan akta tersebut. Apabila di kemudian hari ada pihak yang mengajukan gugatan baru, misalnya gugatan pembatalan akta, penggugat harus mampu membuktikan secara sah adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya, seperti unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, atau bukti bahwa notaris melanggar prosedur.

Hal ini sangat sulit dilakukan jika prosesnya telah dilaksanakan dengan benar. Pengadilan akan bersikap sangat hati-hati dalam menilai tuntutan pembatalan akta notaris; hakim akan memeriksa dengan teliti apakah benar-benar terdapat cacat hukum. Perasaan menyesal atau merasa tidak adil setelah penandatanganan tidak dapat dijadikan alasan yang cukup untuk pembatalan, sebab prinsip hukum *pacta sunt servanda*—bahwa perjanjian harus ditepati—berlaku, mengharuskan semua kesepakatan yang dibuat secara sadar dan sukarela untuk dilaksanakan.

Temuan lapangan mengungkap sebuah fenomena menarik tentang bagaimana Notaris di Kolaka berperan sebagai "jembatan" yang

mengharmonisasikan berbagai sistem hukum. Dalam beberapa kasus, pembagian berdasarkan KHI (misalnya, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) tidak selalu diterima secara bulat. Melalui musyawarah yang difasilitasi Notaris, seringkali dicapai solusi yang lebih mencerminkan keadilan substantif dan kearifan lokal.

Kabupaten Kolaka menjadi laboratorium hidup dari pluralisme hukum di mana tiga sistem hukum beroperasi secara bersamaan:

1. Hukum Islam (KHI): Mengatur pembagian waris dengan formula 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, serta ketentuan detail mengenai ahli waris dan bagiannya.
2. Hukum Adat: Berbagai suku di Kolaka (Tolaki, Bugis, dll) memiliki ketentuan adat sendiri mengenai warisan, seperti konsep harta pusaka tinggi, hak istimewa anak sulung, atau larangan menjual tanah warisan tertentu.
3. Hukum Positif Nasional: KUHPerdara dan UUPN yang memberikan kerangka hukum formal untuk perjanjian dan akta notaris.

Notaris di Kolaka tidak memaksakan satu sistem hukum tertentu, melainkan memfasilitasi dialog untuk menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi ketiga sistem tersebut dalam bingkai legalitas yang sah. Contohnya, dalam satu kasus yang ditangani, untuk menjaga keutuhan sebuah kebun cengkeh yang merupakan sumber mata pencaharian keluarga, para ahli waris sepakat untuk tidak membagi fisik kebunnya, melainkan membuat sistem bagi hasil (profit sharing) dari pengelolaan kebun tersebut.

Solusi kreatif seperti ini, yang mungkin tidak akan dijatuhkan oleh hakim dalam putusan litigasi, merupakan bukti nyata keunggulan perdamaian di luar pengadilan. Notaris, dengan pemahamannya terhadap hukum positif, hukum Islam, dan dinamika adat setempat, mampu mengkonstruksikan solusi-solusi semacam ini ke dalam klausul akta yang sah dan mengikat.

Notaris yang menangani kasus tersebut menjelaskan:

"Kasus kebun cengkeh itu menarik sekali. Kalau dibagi fisik, nilai ekonomisnya akan turun drastis karena kebun itu harus dikelola secara utuh agar produktif. Kalau dijual, para ahli waris akan kehilangan sumber mata pencaharian. Melalui musyawarah panjang, kami fasilitasi mereka untuk sepakat membuat sistem bagi hasil. Kebun tetap utuh, dikelola oleh salah satu ahli waris yang dianggap paling kompeten, dan hasilnya dibagi sesuai proporsi bagian masing-masing sesuai KHI. Kami tuangkan ini dalam akta dengan detail: siapa pengelolanya, kewajiban pengelola, mekanisme pembagian hasil, transparansi laporan keuangan, dan sanksi kalau ada yang melanggar. Solusi ini tidak akan mungkin didapat kalau lewat pengadilan karena hakim akan fokus pada pembagian harta sesuai hukum, bukan pada aspek ekonomi dan keberlanjutan."

Dalam konteks harmonisasi hukum, Notaris berperan sebagai semacam *legal engineer* yang merancang konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan sistem hukum yang berbeda. Beberapa teknik yang digunakan meliputi:

1. Klausul Hibah atau Wasiat: Untuk mengakomodasi hak-hak adat tertentu, Notaris memfasilitasi kesepakatan di mana ahli waris tertentu menerima hibah atau pemberian tambahan dari ahli waris lain yang disetujui bersama.
2. Mekanisme Kompensasi: Ketika ada ahli waris yang mendapat aset lebih besar atau lebih strategis (misalnya tanah di lokasi premium), ia memberikan kompensasi finansial kepada ahli waris lain untuk mencapai keseimbangan nilai.
3. Pengelolaan Bersama (*Joint Management*): Untuk aset yang tidak bisa atau tidak efisien untuk dibagi fisik, dibuat skema pengelolaan bersama dengan pembagian hasil sesuai proporsi masing-masing.
4. Opsi Beli-Jual (*Buy-Sell Option*): Dibuat klausul yang memberikan hak prioritas kepada ahli waris lain jika salah satu ahli waris ingin menjual bagiannya, dengan harga yang disepakati atau ditentukan melalui appraisal independen.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di Kolaka bersifat multidimensional:

1. Keadilan Formal-Legalistik: Sesuai dengan ketentuan hukum positif dan KHI.
2. Keadilan Substantif: Mempertimbangkan kontribusi masing-masing ahli waris selama pewaris masih hidup, kebutuhan ekonomi, dan kondisi khusus tertentu.
3. Keadilan Restoratif: Fokus pada pemulihan hubungan keluarga dan rekonsiliasi, bukan hanya pada pembagian harta.
4. Keadilan Berkeadilan Lokal (*Local Justice*): Mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma adat setempat yang dianggap adil oleh masyarakat.

Notaris memfasilitasi dialog untuk menemukan titik temu dari berbagai dimensi keadilan ini, menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima secara sosial dan kultural.

8. Implikasi Teoritis

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya:

- a. Teori Pluralisme Hukum: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa dalam masyarakat yang heterogen, berbagai sistem hukum dapat beroperasi secara bersamaan dan saling melengkapi, bukan saling bertentangan, asalkan ada mekanisme harmonisasi yang efektif.
- b. Teori Keadilan Restoratif: Akta perdamaian notariil mewujudkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak.
- c. Teori Efisiensi Ekonomi dalam Hukum: Penyelesaian melalui Notaris membuktikan bahwa sistem hukum yang efisien dapat mengurangi biaya transaksi dan menghasilkan outcome yang optimal bagi semua pihak.

- d. Teori Otonomi Kehendak: Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi Notaris menunjukkan penghormatan tertinggi terhadap otonomi kehendak para pihak dalam menentukan nasib harta warisannya sendiri.

9. Implikasi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan implikasi:

- a. Bagi Notaris: Perlu peningkatan kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga dalam keterampilan mediasi, pemahaman hukum adat lokal, dan sensitivitas kultural.
- b. Bagi Masyarakat: Akta perdamaian notariil merupakan alternatif yang efektif, efisien, dan lebih menjaga hubungan keluarga dibandingkan litigasi di pengadilan.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan: Perlu dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas mengenai posisi dan peran Notaris dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk kemungkinan memberikan kekuatan eksekutorial tertentu pada akta perdamaian notariil.
- d. Bagi Lembaga Peradilan: Akta perdamaian notariil dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada perkara-perkara yang memang harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Dengan demikian, perjanjian perdamaian yang difasilitasi Notaris di Kabupaten Kolaka tidak hanya sekadar instrumen hukum formal, tetapi telah menjadi sebuah mekanisme sosial-hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan untuk menyelesaikan sengketa waris, sekaligus menjaga harmoni sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan kunci:

Pertama, Notaris di Kolaka telah berevolusi dari sekadar pembuat akta menjadi fasilitator hukum yang memainkan peran multi-dimensi sebagai penasihat hukum, mediator informal, dan jembatan harmonisasi berbagai sistem hukum. Peran ini

sangat penting dalam konteks masyarakat Kolaka yang heterogen dan masih kental dengan nilai-nilai adat.

Kedua, proses pembuatan akta perdamaian yang sistematis dan partisipatif—mulai dari konsultasi awal, verifikasi dokumen, fasilitasi musyawarah, perumusan klausul, hingga penandatanganan—memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas semua pihak dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Ketiga, akta perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat para pihak sebagai undang-undang, dan memberikan kepastian hukum yang definitif. Meskipun tidak dapat langsung dieksekusi seperti putusan pengadilan, kekuatan pembuktiannya yang sempurna membuat proses penegakan hukumnya tetap efektif dan efisien.

Keempat, implikasi yuridis akta perdamaian mencakup kepastian hukum status kepemilikan, pengakhiran sengketa secara final, dan yang tidak kalah penting, pemulihan hubungan keluarga yang sempat retak. Dimensi sosial ini menunjukkan bahwa akta perdamaian notariil tidak hanya menyelesaikan aspek legal-formal tetapi juga aspek emosional dan relasional dalam sengketa waris.

Kelima, Notaris di Kolaka berhasil mengharmonisasikan hukum Islam (KHI), hukum adat lokal, dan hukum positif nasional melalui pendekatan dialogis, inklusif, dan kreatif. Solusi-solusi inovatif yang dihasilkan—seperti sistem bagi hasil untuk kebun warisan, mekanisme kompensasi yang adil, atau pengelolaan bersama aset—menunjukkan keunggulan penyelesaian konsensual dibandingkan putusan litigasi yang cenderung rigid.

Keenam, tantangan yang dihadapi Notaris—kompleksitas hukum adat, konflik emosional keluarga, ketidaklengkapan dokumen, dan intervensi keluarga besar—dapat diatasi melalui profesionalisme, kesabaran, pemahaman kultural yang mendalam, dan keterampilan mediasi yang memadai.

Ketujuh, dari perspektif efisiensi, akta perdamaian notariil unggul dalam hal waktu (selesai dalam hitungan minggu atau bulan), biaya (jauh lebih murah dari litigasi), dan kerahasiaan (proses tertutup yang menjaga privasi keluarga). Keunggulan ini menjadikan akta perdamaian notariil sebagai pilihan yang rasional dan atraktif bagi masyarakat.

Kedelapan, kendala implementasi pasca penandatanganan akta—terutama terkait proses administrasi di instansi pemerintah seperti BPN—dapat diminimalisir melalui bimbingan yang jelas dari Notaris dan kekuatan hukum akta notaris yang diakui oleh semua instansi terkait.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikonstruksikan sebuah model penyelesaian sengketa waris berbasis Notaris yang khas Kolaka, dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Model *Hybrid*: Mediasi-Fasilitatif dengan Basis Hukum Otentik

Model ini menggabungkan elemen-elemen mediasi fasilitatif (di mana Notaris memfasilitasi para pihak untuk menemukan solusi sendiri) dengan kekuatan hukum formal akta otentik. Notaris tidak memutuskan, tetapi membantu para pihak mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Tidak hanya menyelesaikan aspek legal-formal pembagian harta, tetapi juga memperhatikan aspek sosial (pemulihan hubungan keluarga) dan aspek kultural (penghormatan terhadap nilai-nilai adat). Pendekatan holistik ini menghasilkan solusi yang sustainable dan diterima secara luas.

Model ini mengoperasionalkan prinsip harmonisasi hukum dengan mencari titik temu antara ketentuan hukum Islam, nilai-nilai adat lokal, dan kerangka hukum positif nasional. Hasilnya adalah solusi yang sah secara hukum sekaligus legitimate secara sosial-kultural. Tidak terpaku pada keadilan formal-prosedural, tetapi berorientasi pada keadilan substantif (mempertimbangkan konteks dan kebutuhan riil para pihak) dan keadilan restoratif (memulihkan hubungan yang rusak). Model ini menawarkan solusi yang efisien dari segi waktu

dan biaya, serta lebih accessible bagi masyarakat karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak menakutkan dibandingkan proses litigasi di pengadilan.

Untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap, berikut perbandingan antara penyelesaian sengketa waris melalui akta perdamaian notariil dengan alternatif penyelesaian lainnya:

Tabel 1 Perbandingan dengan Litigasi di Pengadilan Agama

Aspek	Akta Perdamaian Notariil	Litigasi Pengadilan Agama
Waktu	1-3 bulan	1-3 tahun atau lebih
Biaya	Rp 2-10 juta (biaya notaris)	Rp 10-100 juta++ (biaya perkara, pengacara, dll)
Kerahasiaan	Tertutup, konfidensial	Terbuka untuk umum
Fleksibilitas Solusi	Sangat fleksibel, solusi kreatif dimungkinkan	Terbatas pada ketentuan hukum formal
Dampak terhadap Hubungan Keluarga	Cenderung memelihara/memulihkan hubungan	Cenderung merusak hubungan lebih lanjut
Kekuatan Eksekutorial	Tidak langsung dapat dieksekusi	Langsung dapat dieksekusi setelah inkraacht
Syarat Keberhasilan	Itikad baik semua pihak	Tidak bergantung pada itikad baik
Kepastian Outcome	Bergantung pada kesepakatan para pihak	Bergantung pada putusan hakim

Tabel 2 Perbandingan dengan Penyelesaian Kekeluargaan Informal

Aspek	Akta Perdamaian Notariil	Penyelesaian Kekeluargaan Informal
Kekuatan Hukum	Sangat kuat (akta otentik)	Lemah atau tidak ada
Kepastian Hukum	Tinggi	Rendah
Profesionalisme Fasilitator	Tinggi (Notaris profesional)	Bervariasi (tokoh masyarakat, tokoh agama)
Risiko Sengketa Ulang	Rendah	Tinggi
Implementasi	Dapat digunakan untuk balik nama aset	Sulit digunakan untuk administrasi formal
Biaya	Sedang	Rendah/gratis

Tabel 3 Perbandingan dengan Mediasi di Pengadilan

Aspek	Akta Perdamaian Notariil	Mediasi di Pengadilan
Tahap Proses	Sebelum litigasi (pre-litigation)	Selama proses litigasi
Hasil Akhir	Akta notaris	Acta van dading (setara putusan inkracht)
Kekuatan Eksekutorial	Tidak langsung	Langsung dapat dieksekusi
Biaya	Lebih murah	Harus bayar biaya perkara dulu

Waktu	Lebih cepat	Bergantung pada jadwal pengadilan
Aksesibilitas	Langsung ke Notaris	Harus gugat ke pengadilan dulu

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa best practices dalam pembuatan akta perdamaian sengketa waris di hadapan Notaris:

1) Untuk Notaris

- a) Lakukan Asesmen Awal yang Komprehensif: Sebelum memfasilitasi musyawarah, pastikan semua ahli waris telah teridentifikasi, semua objek harta warisan telah terdata, dan tidak ada ahli waris yang sengaja disembunyikan.
- b) Ciptakan Suasana yang Kondusif: Atur ruang pertemuan yang nyaman, netral, dan tidak intimidatif. Pastikan semua pihak merasa aman untuk mengekspresikan pendapat mereka.
- c) Gunakan Bahasa yang Mudah Dipahami: Hindari jargon hukum yang terlalu teknis. Jelaskan konsep-konsep hukum dengan bahasa sederhana dan berikan contoh konkret.
- d) Pahami Konteks Lokal: Pelajari hukum adat dan nilai-nilai budaya setempat. Hormati nilai-nilai tersebut sambil tetap memastikan kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum positif.
- e) Dokumentasikan Proses dengan Baik: Buat berita acara setiap pertemuan, catat poin-poin diskusi, dan simpan semua dokumen pendukung dengan rapi.

- f) Buat Klausul yang Clear and Unambiguous: Pastikan setiap klausul dalam akta jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan ganda. Detail adalah kunci untuk menghindari sengketa di masa depan.
- g) Antisipasi Potensi Masalah di Masa Depan: Masukkan klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan, klausul tentang denda keterlambatan, atau klausul lain yang mengantisipasi kemungkinan masalah.
- h) Berikan Arahan Pasca Penandatanganan: Jangan biarkan para pihak bingung setelah akta ditandatangani. Berikan arahan lengkap mengenai langkah-langkah implementasi.

2) Untuk Para Ahli Waris

- a) Datang dengan Itikad Baik: Perdamaian hanya bisa dicapai jika semua pihak datang dengan niat baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
- b) Lengkapi Dokumen yang Diperlukan: Siapkan semua dokumen sejak awal untuk mempercepat proses.
- c) Dengarkan dan Hormati Perspektif Pihak Lain: Cobalah memahami sudut pandang saudara-saudara Anda, bahkan jika Anda tidak setuju.
- d) Fokus pada Kepentingan, Bukan Posisi: Identifikasi apa yang benar-benar Anda butuhkan, bukan hanya apa yang Anda inginkan.
- e) Bersikap Realistis dan Fleksibel: Jangan datang dengan tuntutan yang tidak realistis. Bersiaplah untuk berkompromi demi tercapainya kesepakatan.
- f) Konsultasikan dengan Keluarga/Pasangan: Pastikan keputusan yang Anda ambil juga acceptable bagi keluarga inti Anda untuk menghindari masalah baru.

- g) Pahami Isi Akta Sebelum Menandatangani: Jangan ragu bertanya jika ada yang tidak Anda pahami. Pastikan Anda benar-benar setuju dengan semua klausul sebelum menandatangani.
- h) Laksanakan Kesepakatan dengan Konsisten: Setelah akta ditandatangani, laksanakan semua kewajiban Anda dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab.

3) Untuk Pembuat Kebijakan

- a) Perkuat Regulasi tentang Peran Notaris dalam ADR: Perlu ada regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai peran Notaris dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), khususnya dalam sengketa waris.
- b) Berikan Pelatihan Mediasi bagi Notaris: Notaris perlu dibekali dengan keterampilan mediasi melalui pelatihan-pelatihan khusus.
- c) Pertimbangkan Pemberian Kekuatan Eksekutorial Terbatas: Perlu dikaji kemungkinan memberikan kekuatan eksekutorial tertentu pada akta perdamaian notariil, misalnya setelah melalui proses homologasi sederhana di pengadilan.
- d) Sederhanakan Proses Administrasi Pasca Perdamaian: BPN dan instansi terkait perlu menyederhanakan prosedur balik nama aset berdasarkan akta perdamaian notariil.
- e) Sosialisasikan Akta Perdamaian Notariil sebagai Alternatif: Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akta perdamaian notariil adalah alternatif yang sah dan efektif untuk menyelesaikan sengketa waris.
- f) Integrasikan dengan Sistem Peradilan: Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara Notaris, Pengadilan Agama, dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian sengketa waris.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

- a. Keterbatasan Geografis: Penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Kolaka, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik sosio-kultural yang berbeda.
- b. Keterbatasan Jumlah Kasus: Jumlah akta perdamaian yang dianalisis dan jumlah narasumber yang diwawancarai terbatas, sehingga mungkin belum mencakup seluruh variasi kasus yang ada.
- c. Keterbatasan Temporal: Penelitian ini bersifat cross-sectional, sehingga belum dapat menangkap dinamika jangka panjang dari implementasi akta perdamaian dan dampaknya terhadap hubungan keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- d. Perspektif yang Terbatas: Penelitian ini terutama mendengar perspektif dari pihak-pihak yang berhasil mencapai perdamaian. Perspektif dari pihak-pihak yang gagal mencapai kesepakatan dan akhirnya ke pengadilan belum tergali secara mendalam.

Untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman mengenai topik ini, beberapa agenda penelitian lanjutan dapat diusulkan:

- a. Studi Komparatif Antar Daerah: Melakukan penelitian serupa di beberapa kabupaten/kota lain untuk membandingkan praktik dan efektivitas akta perdamaian notariil dalam konteks sosio-kultural yang berbeda.
- b. Studi Longitudinal: Melakukan penelitian jangka panjang untuk melihat sustainability dari kesepakatan yang dicapai melalui akta perdamaian notariil dan dampaknya terhadap hubungan keluarga dalam jangka waktu 5-10 tahun.
- c. Analisis Ekonomi Hukum: Melakukan analisis cost-benefit yang lebih mendalam membandingkan penyelesaian melalui akta perdamaian notariil dengan litigasi di pengadilan.
- d. Studi tentang Kasus Gagal: Meneliti kasus-kasus di mana upaya perdamaian melalui Notaris gagal dan akhirnya dilanjutkan ke pengadilan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan perdamaian.

- e. Pengembangan Model Pelatihan Mediasi bagi Notaris: Mengembangkan kurikulum dan metode pelatihan mediasi yang spesifik untuk Notaris dalam konteks sengketa waris.
- f. Kajian Hukum Komparatif: Membandingkan sistem penyelesaian sengketa waris di Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara-negara dengan sistem hukum Islam atau sistem hukum adat yang kuat.

Temuan penelitian ini memberikan optimisme bahwa penyelesaian sengketa waris tidak harus selalu melalui jalur litigasi yang adversarial, mahal, dan memakan waktu lama. Akta perdamaian notariil menawarkan sebuah alternatif yang lebih humanis, efisien, dan efektif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, di mana berbagai sistem hukum dan nilai-nilai budaya hidup berdampingan, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dan adaptif. Notaris, dengan posisinya sebagai pejabat umum yang netral dan profesional, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perdamaian dalam masyarakat.

Namun demikian, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya-upaya sistematis berupa:

- a. Penguatan kapasitas Notaris melalui pelatihan mediasi dan pemahaman hukum adat
- b. Perbaikan regulasi yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan mendukung
- c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan alternatif penyelesaian sengketa ini
- d. Koordinasi yang lebih baik antara Notaris, pengadilan, dan instansi pemerintah terkait

Dengan demikian, akta perdamaian notariil dapat menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa waris di Indonesia yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan restoratif secara

sosial. Kabupaten Kolaka, dengan praktik-praktiknya yang telah dikaji dalam penelitian ini, dapat menjadi model dan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa waris yang lebih baik. Model *Hybrid* Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Notaris menunjukkan bahwa dengan profesionalisme, sensitivitas kultural, dan komitmen pada nilai-nilai perdamaian, sengketa waris dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hak-hak hukum setiap pihak, sekaligus memelihara nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Pada akhirnya, tujuan dari sistem hukum bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Akta perdamaian notariil dalam sengketa waris, sebagaimana dipraktikkan di Kabupaten Kolaka, telah menunjukkan bahwa kedua tujuan ini dapat dicapai secara bersamaan.



BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implikasi Hukum Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka
Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris yang dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Kolaka memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan multi-dimensi. Secara yuridis, akta tersebut berkedudukan sebagai akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna baik secara lahiriah maupun formal. Kekuatan mengikatnya bersumber dari asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadikan isi akta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung seperti *acta van dading* dari pengadilan, akta notaris ini memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat sehingga proses gugatan wanprestasi di pengadilan menjadi lebih singkat dan efisien. Akta ini juga berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk melakukan perubahan status kepemilikan aset (balik nama) di instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Implikasi Hukum Akta Perjanjian Perdamaian Sengketa Waris di Kabupaten Kolaka

Implikasi yuridis dari Akta Perjanjian Perdamaian tersebut bersifat komprehensif, mencakup aspek kepastian hukum, finalitas sengketa, dan pemulihan hubungan sosial. Akta ini memberikan kepastian hukum yang definitif mengenai status dan pembagian harta warisan, yang menjadi dasar yang jelas bagi para ahli waris dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dari perspektif akhir sengketa, akta perdamaian berimplikasi pada pengakhiran sengketa secara final (*ne bis in idem*), sehingga mencegah

para pihak untuk mengajukan gugatan ulang mengenai objek dan hal yang sama. Yang tidak kalah penting, akta ini memiliki implikasi pemulihan hubungan kekeluargaan yang retak akibat sengketa, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan nilai *sulh* dalam Hukum Islam. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Agama, akta perdamaian notariil menawarkan implikasi yang lebih unggul dalam hal efisiensi waktu (1-3 bulan versus 1-3 tahun) dan biaya (Rp 2-10 juta versus Rp 10-100 juta), serta menjaga kerahasiaan dan hubungan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Notaris
 - a. Meningkatkan kompetensi profesional tidak hanya dalam aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga dalam keterampilan mediasi dan negosiasi melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, guna memfasilitasi proses perdamaian yang lebih efektif dan adil.
 - b. Mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat lokal dan Hukum Islam (KHI) untuk dapat mengharmonisasikan berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat Kolaka dalam satu konstruksi akta yang sah dan berkeadilan.
2. Bagi Masyarakat dan Para Ahli Waris
 - a. Meningkatkan kesadaran hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa waris melalui Notaris sebagai pilihan yang lebih cepat, murah, dan dapat menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan litigasi.
 - b. Melakukan inventarisasi dan melengkapi dokumen kepemilikan harta sejak dini untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi dalam pembuatan akta perdamaian.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- a. Memperkuat landasan regulasi melalui peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai peran Notaris dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), termasuk kajian untuk memberikan kekuatan eksekutorial terbatas setelah melalui proses homologasi sederhana di pengadilan.
- b. Menyederhanakan proses administrasi di instansi terkait seperti BPN dan Samsat untuk implementasi hasil akta perdamaian notariil, guna mengurangi kendala pasca-penandatanganan akta.
- c. Mensosialisasikan secara masif keberadaan dan keunggulan akta perdamaian notariil sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris yang sah dan efektif kepada masyarakat luas.

4. Bagi Lembaga Peradilan dan Stakeholder Hukum Lainnya

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Notaris, Pengadilan Agama, Advokat, dan instansi pemerintah terkait untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa waris yang terintegrasi, efisien, dan berkeadilan.
- b. Mengadopsi dan mengembangkan "Model *Hybrid* Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Notaris" sebagai *best practice* dalam penyelesaian sengketa waris di daerah lain, dengan menyesuaikan konteks sosio-kultural dan hukum setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Apeldoorn, V. (2006). Rechtszekerheid dan perlindungan hukum. Jakarta: Kencana.
- Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi hukum nota kesepahaman sebagai perikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 10(1), 44–54.
- Bred Klenten, Benny Djaja, & Maman Sudirman. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 897–904. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i2.1341>
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, 3, 1–44.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hansson, S. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. *The Journal of Ethics*, 26(1), 1–20.
- Hetharie, Y., & El Rahman, S. M. T. (2019). Perjanjian nominee sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing (WNA) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SASI*, 25(3), 1–12.
- Karianga, I., & Arsalan, H. (2021). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Social Contract Theory. *Arena Hukum*, 14(3), 395–415.
- Khairandy, R. (2017). Itikad baik dalam kontrak di berbagai sistem hukum. Yogyakarta: FH UIL.
- Kejaksanaan Republik Indonesia. (2024). Hukum waris: Permohonan dan penyelesaian sengketa waris.
- Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. London: Home Office.
- Mertokusumo, S. (2007). Hukum acara perdata Indonesia (Cetakan ke-10). Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum (Cet. ke-2). Yogyakarta: Liberty.
- Posner, R. A. (1983). The economics of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Rahman, A. (2024). Analisis sengketa waris dalam kasus perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn. *Jurnal Ilmu Hukum Dinasti*, 10(2), 120–135.
- Rupang, G., & Mulyatno, C. B. (2024). Prinsip-Prinsip Teori John Locke dan John Stuart Mill Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 1(1), 1–15.
- Rusli, T. (n.d.). Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perkembangan perjanjian di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Salim HS. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, H. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian (Cet. ke-23)*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hlm. 85). Bandung: Alfabeta.
- Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum. (2025). *Sistem dan prinsip hukum waris di Indonesia*.
- Utari, F., & Hasna, H. (2020). Perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli yang tidak terlaksananya akta jual beli akibat penolakan dari sebagian ahli waris pihak penjual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 1–15.
- Vahlevi, D. R. L. (2022). Konsep sulh dan tahkim sebagai alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di era modern. *Jurnal Kajian Hukum*, 10(2), 134–145.
- Windscheid, B. (1887). *Lehrbuch des Pandektenrechts* (9th ed.). Frankfurt am Main: Sauerländer.
- Yuliani, M. (2017). Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah. *Jurnal Syariah UIN Antasari*, 15(2), 123–135.
- Zuhrah, I. G. A. K. R. H., & Harahap, B. (2024). Legislative Legal Politics of Inheritance Law in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 910–916. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4059>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.